

**Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi
Mustahik di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

SYAMSUL HIDAYAT

1705026029

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020

Dr. Ahmad Furqon, Lc., M.A
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan

Dr. A. Turmudi, SH., M.Ag
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Peretujuan Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Syamsul Hidayat

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Syamsul Hidayat
Nomor Induk : 1705026029
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan
Ekonomi Mustahik di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri
Semarang"

Dengan ini kami menyetujui dan memohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP. 19751218 200501 1 002

Semarang, 10 September 2020
Pembimbing II



Dr. A. Turmudi, S.H., M.Ag.
NIP. 19690708 200501 1004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Syamsul Hidayat
NIM : 1705026029
Judul : “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan
Ekonomi Mustahik di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri
Semarang”

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal :

22 Desember 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam tahun akademik 2019/2020

Semarang, 22 Desember 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang

Drs. H. Hasvim Svarbani, M.M.
NIP. 19570913 198203 1 002

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji I

H. Ade Yusuf Muijaddid, M.Ag.
NIP. 19670119 199803 1002



Penguji II

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing II

Dr. A. Turmudi, S.H., M.Ag.
NIP. 19690708 200501 1004

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

(Q.S. At-Taubah: 103)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 893

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Penulis diberi kemudahan dan kekuatan lahir dan batin sehingga skripsi ini dapat tersusun sebagaimana mestinya, Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya.

Dengan hati yang rendah, niat, perjuangan serta usaha yang tekun yang diiringi dengan doa dalam proses penyusunan skripsi ini. Maka dengan kerendahan hati dan rasa bangga penulis persembahkan karya yang biasa ini, penulis persembahkan untuk orang-orang disekitar penulis, semoga senantiasa mendapat kasih sayang-Nya. Terimakasih untuk orang-orang yang senantiasa mendukung dalam waktu dan ruang kehidupan penulis:

1. Bapak dan Ibu (Sahudi & Siti Patonah) tercinta dan Adikku (Muhammad Sholeh Hasbullah).
2. Keluarga besar akademik UIN Walisongo Semarang, terkhusus prodi Ekonomi Islam yang memberi ilmu pengetahuan begitu banyak kepada penulis.
3. Seluruh staf dan pengurus LAZ Yatim Mandiri Semarang dan pihak-pihak yang mendukung.
4. Seluruh teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2017.
5. Seluruh teman-teman PP. Darul Falah Besongo yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan, semoga kalian diberikan kesuksesan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 September 2020

Deklarator,

A rectangular stamp with a decorative border. Inside the stamp, there is a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Svamsul Hidayat'. Above the signature, there is some faint, illegible text, possibly a date or a reference number.

Svamsul Hidayat

NIM. 1705026029

ABSTRAK

Program pengelolaan zakat produktif di lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang masih belum maksimal karena belum bisa meningkatkan ekonomi mustahik. Melihat permasalahan tersebut penulis merumuskan masalah. Bagaimana ke efektifan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dan faktor penghambat & pendukung dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang. Tujuan penulisan yaitu mengetahui ke efektifan dan faktor penghambat & pendukung pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dengan penelitian lapangan *field research*. Analisis penelitian menggunakan metode keadaan yang ada dilapangan dengan teori yang sudah ada, yaitu dengan cara mengkaji bagaimana pengelolaan zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang.

Penelitian zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri menunjukkan ke efektifan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik hasil yang diperoleh dari ekonomi mustahik memiliki dua program yaitu: Pertama, pendampingan & pembinaan kepada para mustahik (anak yatim, ibu anak yatim dan duafa) melalui usaha industri kreatif, property agroindustri, trading, media, kuliner, farming, dan jasa lainnya, yang kedua memberikan bantuan pinjaman modal Rp. 1000.000,- untuk menambah modal usaha. Adapun untuk program pemberdayaan kepada ibu-ibu anak yatim dan duafa belum terlaksana secara maksimal terkendala kurangnya fasilitator. Kedua, program pemberdayaan ekonomi mustahik belum terlaksana secara maksimal karena beberapa hambat yaitu: (1) Kurangnya SDM di LAZ Yatim Mandiri Semarang untuk mengalokasikan zakat produktif, (2) Kurangnya dana zakat yang dapat dihimpun oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang, (3) Masih kurang sadarnya mustahik dalam mengembangkan usahanya, (4) Sulitnya mencari mustahik yang dapat dipercaya. Selain penghambat terdapat faktor pendukung yaitu: (1) Niat lillahita'ala pengurus Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang, (2) Adanya hubungan kerjasama antara Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang dengan Kecamatan, (3) Niat mustahik untuk menjadi seorang muzaki.

Kata kunci: Zakat produktif, Pemberdayaan ekonomi, Lembaga amil zakat

KATA PENGANTAR

Seluruh sanjungan tetap kehadirat Allah SWT senantiasa memberikan hidayah, rahmat, taufik, dan inayah-Nya yang selalu bisa dirasakan hingga saat ini terkhusus penulis yang senantiasa diberi kelancaran dalam penyusunan skripsi.

Skripsi berjudul **“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang”** ini disusun penulis dengan sangat baik tanpa menemui banyak kendala saat penyusunannya. Shalawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh umatnya. Penulis membuat skripsi ini diajukan sebagai tugas dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) prodi Ekonomi Islam (EI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang.

Penyusunan skripsi ini penulis melakukan dengan sebaik-baiknya serta penulis banyak, mendapat bantuan, saran, dan arahan yang sangat banyak. Penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis diberi kemudahan, dan terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya penulis haturkan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
3. Kajur Ekonomi Islam H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.
4. Pembimbing 1 Dr. Ahmad Furqon, Lc., M.A., dan pembimbing 2 Dr. A. Turmudi, SH., M.Ag. yang selalu memberi saran, masukan, motivasi, dan bimbingan yang sangat begitu berharga bagi penulis.
5. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan banyak ilmu kepada penulis yang tidak terhitung.

6. Perpustakaan UIN Walisongo yang sudah sangat berperan banyak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Serta segenap karyawan/karyawati khususnya di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Pihak LAZ Yatim Mandiri Semarang yang sudah memberikan ijin penelitian untuk penyusunan skripsi ini.
8. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag., dan Ibu Dr. Hj. Arikhah, M.Ag., selaku pengasuh PP. Darul Falah Besongo Semarang.
9. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam (EI) angkatan 2017.
10. Teman-teman penulis di Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang.
11. Semua pihak-pihak yang telah memberi bantuan, dorongan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tidak sanggup penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT yang nantinya membalas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang berlipat ganda kepada orang-orang yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon saran dan kritik dari pembaca skripsi ini agar skripsi ini kelak bisa bermanfaat di waktu yang akan datang dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemanfaatan bagi para pembaca. Aamiin.

Semarang, 10 September 2020

Penulis,

Syamsul Hidayat

NIM. 1705026029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II ZAKAT PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pengelolaan Zakat Produktif	14
1. Pengertian Zakat Produktif	14
2. Hukum Zakat Produktif	17
3. Ketentuan Penerima Zakat Produktif	20
4. Manajemen Zakat Produktif	31
B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	37
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	37

2. Pola-Pola Pemberdayaan Masyarakat	37
3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	40

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) YATIM MANDIRI SEMARANG

A. Profil Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Semarang	43
1. Sejarah Berdirinya LAZ Yatim Mandiri Semarang	43
2. Latar Belakang Berdirinya LAZ Yatim Mandiri Semarang	44
3. Visi dan Misi LAZ Yatim Mandiri Semarang	44
4. Struktur LAZ Yatim Mandiri Semarang	44
5. Program Kerja LAZ Yatim Mandiri Semarang	46
6. Prestasi LAZ Yatim Mandiri Semarang	48
7. Legalitas LAZ Yatim Mandiri Semarang	49
8. Latar Belakang Berdirinya Program Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang	49
9. Tujuan Program Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang	50
10. Keunggulan Program Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang	50
11. Proses Sosialisasi dan Rekrutmen Mustahik Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang	51
12. Pelaksanaan Program Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang	52
B. Pengelolaan Zakat produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat di LAZ Yatim Mandiri Semarang	54
1. Penghimpunan Dana Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang	54
2. Mekanisme Seleksi Penerimaan Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang	55
3. Penyaluran Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang	56
4. Pendampingan dan Pelatihan Usaha Zakat Produktif di LAZ Yatim	

Mandiri Semarang.....	58
5. Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang.....	59
C. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik	
1. Permodalan.....	60
2. Memberi Bantuan Motivasi Moril	61
3. Pelatihan Usaha.....	61
D. Pengelolaan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
E. Faktor Penghambat dan Pendukung	
BAB IV PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK	
A. Ke Efektifan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.....	69
B. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diera globalisasi ini sudah beberapa kali BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sering tampil dan mendapatkan apresiasi di forum nasional maupun internasional. Berdasarkan BAZNAS.go.id, BAZNAS memperoleh berbagai penghargaan diantaranya: pada tahun 2008-2010 BAZNAS memperoleh sertifikat ISO 9001:2000, pada tahun 2011 juga mendapatkan sertifikat ISO dengan seri terbarunya yaitu 9001:2008, pada tahun 2008 memperoleh penghargaan dari Departemen Keuangan RI dengan kategori laporan keuangan terbaik untuk lembaga non departemen, pada tahun 2009 BAZNAS memperoleh penghargaan The Besest Innovation Program yang diberikan oleh lembaga Karim Business Consulting, dan pada tahun 2011 BAZNAS memperoleh penghargaan The Best in Tranparecy Managemen IMZ Award & The Best Innovation Programme. Berdasarkan REPUBLIKA.co.id BAZNAS kembali meraih penghargaan tingkat global paling bergengsi di dunia keuangan Islam yaitu, Global Islamic Financ Award (GIFA) pada tahun 2018, sebagai lembaga pengelola zakat sesuai (LKS) Lembaga Keuangan Syariah yang profesional.² Berdasarkan Dream.co.id BAZNAS kembali tampil dan mendapatkan apresiasi di forum internasional mendapatkan dua penghargaan GIFA yaitu Best Zakat Distributio Programme dan Humanitarian Award.³

Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan maupun perkembangan lembaga amil zakat di Indonesia, khususnya di kota Semarang. Dengan adanya lembaga tersebut peningkatan pertumbuhan pengumpulan zakat dari muzaki semakin meningkat, karena diberi kemudahan dalam sistem pengelolaan zakat dari lembaga tersebut, baik mulai dari penyerahan sampai dengan pendistribusian zakat, sehingga dapat tersebar secara merata ke delapan

² <http://m.republika.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/>

³ <http://m.dream.co.id/news/baznas/>

asnaf. Tingkat ke efektifan lembaga amil zakat dapat dilihat dari tinggi rendahnya pendayagunaan dana zakat dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Empowerment (pemberdayaan) didalamnya memiliki makna *to give power or authority to*, dalam bahasa Indonesia memberi kewenangan atau kekuasaan pada orang lain. Memberi ruang gerak dan mengangkat untuk berkembang dan tumbuh masyarakat miskin, menggunakan pilihan-pilihan tepat yang serasi keterampilan dan kemampuan yang dimiliki pemberdayaan salah satu bentuknya. Menggunakan kapasitas-kapasitas yang ada pada zakat sebagai cara untuk mengembangkan usaha-usaha yang produktif pada kelompok-kelompok masyarakat yang lemah serasi fungsi-fungsi dan mekanisme dari pemberdayaan.⁴

Zakat produktif yaitu pemberian zakat bisa berbentuk uang atau barang kepada para mustahik (penerima zakat) yang nantinya dapat menghasilkan keuntungan dari zakat yang telah diterimanya secara terus menerus. Zakat produktif bisa dipahami dana zakat atau harta yang diberikan muzaki melalui perantara lembaga amil zakat kepada mustahik yang nantinya dana tersebut tidak langsung dihabiskan melainkan digunakan untuk pengembangan usaha dari mustahik diharapkan mustahik nantinya dapat terpenuhinya kebutuhan mustahik dan suatu saat mustahik tersebut bisa menjadi seorang muzaki.⁵

Berdasarkan riset kecil pra penelitian pada tanggal 13 Maret 2020 di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang bahwa pendayagunaan dan pemberdayaan menjadi program utama dalam LAZ akan tetapi program tersebut belum bisa beroperasi rapi dan baik karena SDM yang belum memiliki kualitas kerja yang mumpuni diantaranya: SDM yang belum memiliki ilmu atau skill yang baik, fasilitator sendiri masih belum memiliki pengalaman dibidang produksi pangan atau olahan, dan fasilitator atau anggota masih minim channel

⁴ Muhammad, HM, Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani 2011), hal. 198

⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 63-64

atau kenalan seorang yang memiliki UMKM sehingga saat pembuatan produk belum sesuai dengan standar atau lolos pirt. Masih rendahnya kualitas SDM ini akan dapat menghambat pengoptimalan pendayagunaan dana zakat.

Zakat memiliki dua manfaat utama yaitu. Pertama sebagai pembersih jiwa dan harta manusia agar senantiasa dalam keadaan suci. Seseorang yang senantiasa mentasarufkan hartanya agar harta tersebut tersampaikan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut, berarti juga orang yang sudah melakukan zakat untuk mensucikan harta yang dimiliki dan jiwanya dengan zakat tersebut. Dengan pemberian zakat tersebut muzaki atau pemberi zakat sesudah menunaikan kewajiban agama yaitu dengan berzakat sekaligus melaksanakan perintah agama, menunaikan perintah dan ibadah kepada Allah. Pada saat pelaksanaan ibadah zakat terdapat aspek yang terpenting adalah nilai keikhlasan para muzaki, untuk apa harta zakat tersebut dipergunakan bukan masalah muzaki. Kedua zakat memiliki fungsi sebagai pentasarufan dana sosial sangat tepat digunakan sebagai cara memperkecil angka kemiskinan yang ada pada masyarakat. Sedangkan fungsi zakat kedua yaitu pemanfaatannya memiliki makna bentuk implementasi dari upaya keadilan sosial.⁶

Dikutip dari Imam Syaikh Muhammad Hasan Ali yang sudah disebutkan didalam Shahih Bukhari Muslim (Shahihain), dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi pernah bersabda, yang artinya: *Dari Abdullah Al-Aziz bin Abi Hazim dia berkata: Aku mendengar Sahal bin Sa'ad, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Aku dan orang yang mengasuh anak yatim akan berada di surga".*

Lalu Nabi Muhammad memberi isyarat dengan dua jari telunjuk dan tengah, lalu merenggangkan kedua jari tersebut sedikit. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Bukhori dari Sahal bin Sa'd).⁷ Imam An-Nawawi pada kitab Syarah Muslim menjelaskan Baginda Agung Nabi Muhammad memberi isyarat dua jari telunjuk dan tengah nabi. Nabi bersabda "Orang yang mengkafil

⁶ Daud, Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press 1988), hal. 61

⁷ Sunan Abi Daud, Kitab Al-Adab: 483, Musnad Ahmad: 21754, Shahih Bukhari, Kitab Ath-Thalaq: 4892, Sunan Tirmidzi, dan Kitab Al-Birr Wa Ash-Shilah An-Rasulillah: 1841)

anak yatim adalah orang yang mengurus segala macam keperluannya seperti memberinya nafkah, pakaian, mengajarkan adab, pendidikan, dan lain sebagainya”.⁸

Jika anak yatim itu tidak ada yang merawat bahkan kebutuhan pokok belum terpenuhi, tidak memiliki harta, dan tidak ada sanak saudaranya yang merawat anak yatim itu, maka anak yatim tersebut termasuk golongan penerima zakat. Anak yatim tersebut termasuk golongan penerima zakat tidak karena setatusnya menjadi anak yatim tetapi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok anak yatim tersebut. Itu yang menyebabkan anak yatim itu termasuk golongan yang menerima zakat diantaranya orang miskin dan fakir.⁹

Didalam Al-Qur’an sudah dijelaskan tentang perintah merawat dan menyantuni anak yatim. Dapat dipahami zakat bukan hanya suatu ibadah sosial, bahkan zakat juga termasuk ibadah hablum minallah dan ibadah hablum minannas, dapat dipahami zakat termasuk ibadah yang memiliki dua arah.¹⁰

Secara umum, agama Islam mengajarkan kepedulian terhadap nasib dari anak yatim baik miskin maupun kaya, perempuan maupun laki-laki. Jika anak yatim tersebut golongan orang yang fakir ataupun miskin, dan juga seorang mualaf maka anak yatim tersebut termasuk golongan penerima zakat, maka anak yatim tersebut di prioritaskan untuk mendapatkan zakat. Sedangkan jika termasuk golongan anak yatim yang berkecukupan atau kaya, dan mendapat nafkah dari kerabat-kerabatnya, maka anak yatim tersebut tetap mendapatkan hak kemurahan dari orang-orang Islam. Tetapi bentuk kemurahannya bukan berbentuk materi tetapi berbentuk perhatian, kasih sayang, kelembutan, dan perlindungan.¹¹

Badan Pusat Statistik atau BPS kota Semarang mencatat angka kemiskinan pada tahun 2019 terdapat 73,65 ribu jiwa atau 7,22 persen menurun menjadi 4,14 persen dibandingkan dengan kondisi 2017 bulan Maret yang tercatat ada 80,86 ribu orang atau 4,62 persen. Secara perhitungan, jumlah

⁸ Muhammad, Syaikh, , *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hal. 394

⁹ Rochim, Abdul, *Gelombang Ekonomi Zakat*, (Jakarta: Dompot Dhuafa, 2013), hal. 120

¹⁰ Shodiq, Ja’far, *Santunilah Anak Yatim*, (Yogyakarta: Lafal, 2014), hal.23

¹¹ Nur, Mujahidin, *Keajaiban Menyantuni Anak Yatim*, (Jakarta: Ufuk Press, 2008), hal.81

penduduk yang berada dalam garis kemiskinan mengalami penurunan dari tahun ketahun, bisa kita lihat angka kemiskinan pada tahun 2016 yang berada di kota Semarang sebesar 64,68 ribu jiwa jika di persenkan terdapat 5,04 persen orang miskin di kota Semarang.

Masalah kemiskinan bukan hanya sekedar melihat dari jumlah dan presentase penduduk yang miskin. Hal lain yang harus diketahui dan diperhatikan adalah bagaimana tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut dan bagaimana upaya pemerintah dalam memperkecil jumlah penduduk yang miskin dan bagaimana cara pemerintah mengurangi tingkat kedalaman serta keparahan kemiskinan.

Walaupun jumlah penduduk yang miskin di kota Semarang pada bulan Maret 2017 mengalami penurunan, tetapi menurut indeks kedalaman kemiskinan justru mengalami peningkatan dari 0,54 pada tahun 2017 meningkat menjadi 0,58 pada tahun 2018. Peningkatan indeks tersebut menggambarkan bagaimana kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan dan menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan, yang menunjukkan bahwa diperlukannya usaha yang lebih besar untuk mengangkat dari garis kemiskinan.

Sedangkan indeks keparahan kemiskinan pada bulan Maret 2018 sebesar 0,12 relatif setabil jika dibandingkan dengan bulan Maret 2017. Indeks kemiskinan memberi gambaran bagaimana penyebaran yang terjadi antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, akan menunjukkan semakin tinggi juga terjadinya ketimpangan pengeluaran yang dialami penduduk miskin dan menunjukkan semakin parahnya kemiskinan yang terjadi.¹²

Melihat begitu memprihatinkannya kondisi perekonomian di negara Indonesia khususnya di kota Semarang penyebabnya bukan karena SDA atau Sumber Daya Alamnya, ditengah padatnya penduduk. Tetapi karena belum diakui terjadinya kekurangan dalam urusan pengelolaan pemerataan ekonomi, yang disertai belum maksimalnya pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

¹² <https://semarangkota.bps.go.id/>

Melihat fenomena yang terjadi masih tingginya angka kemiskinan di kota Semarang. Dan masih belum maksimalnya pengelolaan zakat produktif yang diharapkan bisa menciptakan masyarakat yang mampu bangkit dari garis kemiskinan karena masih belum maksimalnya pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi Maka dari itu dalam penelitian ini saya mengambil judul **“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ke efektifan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui ke efektifan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang.
- b. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis maupun teoritis.

a. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan secara khusus dibidang zakat maupun keilmuan ekonomi Islam secara umum.

b. Manfaat Praktis

Untuk meningkatkan kualitas dikalangan akademisi, mahasiswa, pelajar, dan lainnya. Serta sebagai peningkatan kualitas, meningkatkan mutu, dan masukan kepada lembaga zakat.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian Ramadhen Dewi Repaningrum berjudul Manajemen Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui Program Beasiswa Mandiri pada tahun 2012. Skripsi yang membahas peran yang sangat penting dalam manajemen pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dengan program beasiswa mandiri (BESMAN) yang di adakan oleh DPU-DT. Program beasiswa mandiri melakukan pembinaan dengan sistem sembilan pilar, dimana melalui pilar yang ada pada pembinaan yaitu: pertama, mengetahui sudah atau belum dijalankannya suatu agenda dengan menggunakan koordinasi sebagai pengontrol. Kedua, menciptakan ukhuwah para anggota beasiswa mandiri dengan para santri dengan cara membentuk kelompok piket bersama. Ketiga, peningkatan skill mahasiswa dengan mengadakan training-training yang dilakukan sebagai upaya soft skill. Keempat, melatih mahasiswa memiliki rasa tanggung dan melatih mahasiswa agar terbiasa mengorganisir suatu kegiatan dan jawab dalam *event organiser* yang dijalankan setiap agenda-agenda DPU-DT. Kelima, membuat para mahasiswa mandiri memiliki rasa paham akan lingkungan masyarakat. Keenam, menumbuhkan jiwa berwirausaha dengan menumbuhkan rasa semangat mahasiswa dengan program *entrepreneurship supplem*. Ketujuh, memberi tugas mahasiswa dalam hal menganalisis dapat menyelesaikan permasalahan melatih permasalahan yang ada dengan *problem solving discussion*. Kedelapan, kunjungan untuk meneladani tokoh dan mengenalkan serta dapat memotivasi mahasiswa. Kesembilan, perbaikan diri

ketika terjadi kesalahan atau kekeliruan dengan evaluasi agar terciptanya peserta yang baik.¹³

Penelitian Iswatul Khasanah berjudul *Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Mustahik tahun 2013*. Skripsi ini membahas upaya pemberdayaan mustahik dengan pendayagunaan ZIS yang bertujuan sebagai pengembangan paran anggota binaan, peningkatan pemeliharaan dari para mustahik dan mustadhafin serta penyampaian materi-materi berbasis pemeliharaan. strategi pendampingan dalam penelitian yaitu bahwa pendayagunaan ZIS upaya pemberdayaan menggunakan BAZDA Kabupaten Demak memiliki program peningkatan, pengembangan, serta pemeliharaan anggota dalam program Gerbang Madu.

Pelaksanaan program pemberdayaan untuk memajukan kegiatan usaha anggota secara signifikan dengan sesuai bantuan yang sudah diberikan walau tanpa keberhasilan yang terlihat. Mengembangkan potensi lingkungan, anggota, serta individu yang banyak dan belum bisa dikembangkan yang belum tersentuh beberapa peluang potensi yang bisa maupun potensi yang sangat besar. Masih terdapat mustahik yang kesulitan dalam pengembalian dana pokok merupakan hambatanya yang terlihat masih adanya permasalahan tersebut.¹⁴

Penelitian Subhan berjudul *Strategi Pendayagunaan Zakat untuk Membangun Ekonomi Masyarakat tahun 2018*. Skripsi ini membahas masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat Rembang dengan pendapat PKPU Semarang dan pengelolaan zakat dalam membangun ekonomi masyarakat dengan menggunakan program pendayagunaan zakat PKPU Rembang dalam pembangunan ekonomi PKPU Rembang. Dari skripsi ini terkendala pendayagunaan zakat dalam membangun ekonomi masyarakat pada PKPU

¹³ Ramadhen Dewi Repaningrum, "*Manajemen Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui Program Beasiswa Mandiri*", S-1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2012, hlm.16

¹⁴ Iswatul Khasanah, "*Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Mustahiq*", S-1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2013, hlm.16

Rembang. Kesimpulan dalam skripsi ini PKPU mengadakan pengarahannya, pengawasan, pembelajaran, pendampingan terhadap kelompok dalam pengumpulannya berbasis Masjid pembangunan yang sudah dilakukan oleh PKPU sudah sesuai dengan visi lembaga yaitu partisipasi, pemberdayaan, dan kemandirian serta memberikan konsultan dan fasilitator dalam pembangunan ekonomi.¹⁵

E. Metode Penelitian

Penelitian yang ingin mengungkap pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Penelitian kualitatif digunakan oleh penulis, merupakan penelitian pada subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, perilaku, dan lain-lain yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami. Secara *holistik* dengan cara deskripsi memanfaatkan berbagai metode alamiah berbentuk bahasa yang alamiah maupun kata-kata.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian. Dengan berbagai tujuan yaitu sebagai pemahaman apa yang sedang terjadi dan mendapatkan data-data tambahan dari kelompok manusia (orang-orang) dan pada manusia atau individu,¹⁷ mengetahui pemberdayaan ekonomi dengan data-data yang menggambarkan seperti apa sistem pengelolaan zakat produktif yang ada di sekitar LAZ Yatim Mandiri Semarang.

Deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Gambar berasal dari angka-angka dan data yang dikumpulkan untuk dibentuk kata-kata merupakan pengertian penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian menghasilkan kutipan-kutipan membuat bukti presentasi yang tertulis

¹⁵ Subhan, “*Strategi Pendayagunaan Zakat Untuk Membangun Ekonomi Masyarakat*”, S-1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2013, hlm.16

¹⁶ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013), hal. 6

¹⁷ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, cet.2), hal. 1

berisi, untuk menggambarkan presentasi. Berbentuk data tersebut berupa video dokumentasi, fotografi, wawancara, memo catatan lapangan, dan lain-lain.¹⁸

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Primer

Sumber data diperoleh melalui peneliti pertama oleh peneliti yang dikumpulkan langsung dari sumber¹⁹, data tersebut diperoleh melalui wawancara kepada pengelola dan mustahik zakat, observasi sistem pengalokasian zakat produktif yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi pada LAZ Yatim Mandiri Semarang.

b. Sumber Sekunder

Sumber yang telah tersusun dan bersumber berupa dokumen-dokumen.²⁰ Data tersebut diperoleh dari dokumen yang sesuai penelitian dan buku-buku. Data untuk melengkapi menggunakan data sekunder dan primer dari buku-buku yang berkaitan pemberdayaan ekonomi yang digunakan dan pengalokasian zakat produktif dengan sistem ekonomi.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan atau pencarian data yang berkaitan dengan pembahasan masalah,²¹ yang sesuai dengan skripsi. Penulisan skripsi ini penelitian dilakukan penulis di LAZ Yatim Mandiri Semarang dalam penulisan menggunakan beberapa teknik penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, sebagai berikut:

a. Metode Interview (Wawancara)

Wawancara yaitu sebuah metode bertukar informasi melalui tanya jawab agar mendapatkan informasi secara langsung dari informan atau

¹⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: rajawali pers, 2012), hal. 3

¹⁹ Sumardi, Surya, Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 84

²⁰ Sumardi, Surya, Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 85

²¹ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 45

orang yang diwawancarai.²² Wawancara adalah cara orang untuk mewawancarai seseorang sering disebut pewawancara, mengajukan pertanyaan pada responden atau informan dengan tujuan memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian.²³ Metode wawancara dalam penulisan skripsi dilakukan kepada pengelola zakat di LAZ Yatim Mandiri Semarang dan mustahik agar memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya dan data-data zakat produktif yang berkaitan pemberdayaan ekonomi dan pengalokasian zakat. Wawancara digunakan mendapatkan informasi secara langsung dari informan atau orang yang diwawancarai terkait dengan zakat yang dialokasikan di LAZ Yatim Mandiri Semarang.

b. Metode Observasi

Merupakan metode yang tersusun rapi dan kompleks, menggunakan proses psikologis dan biologis.²⁴ Observasi merupakan suatu metode pencatatan dan pengamatan yang didalamnya harus terdapat pencatatan secara sistematis, menganalisis, pemahaman. Observasi merupakan proses yang harus objektif dalam menatap suatu kejadian.²⁵ Observasi tersebut dalam penelitian skripsi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang.

c. Metode Dokumentasi

Pengumpulan dokumen secara subjek dan kualitatif dengan menganalisis sendiri atau orang lain dokumen-dokumen tersebut.²⁶

²² Farid, M, Nasution, *Penelitian Praktis*, (Medan: IAIN Press, 1993), hal. 5-6

²³ Lexy, J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009, cet. 26), hal. 186

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 196

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 232-233

²⁶ Heris, Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 143

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan keterangan, bukti seperti kutipan dari surat kabar, gambar, dan lain-lain.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Agar mendapat pembahasan sesuai dengan sistematis, maka dalam penulisan skripsi perlu menyusun terlebih dahulu bagaimana sistematika yang digunakan agar dapat menghasilkan penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Adapun dalam penulisan sistematika sebagai berikut:

Bab Satu : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua : Landasan Teori

Menjelaskan tentang zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat meliputi: Pengelolaan zakat produktif (pengertian zakat produktif, hukum zakat produktif, ketentuan penerima zakat produktif, dan manajemen zakat produktif). Pemberdayaan ekonomi masyarakat (pengertian pemberdayaan masyarakat, pola-pola pemberdayaan masyarakat, konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat).

Bab Tiga : Gambaran Umum LAZ Yatim Mandiri Semarang

Menjelaskan gambaran umum lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang meliputi: Profil lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang (sejarah berdirinya, latar belakang berdirinya, visi dan misi, struktur, program kerja, prestasi, legalitas, latar belakang berdirinya program zakat produktif, tujuan program zakat produktif, keunggulan program zakat produktif, proses sosialisasi dan rekrutmen anggota zakat produktif, dan pelaksanaan program zakat produktif). Pengelolaan Zakat produktif untuk pemberdayaan masyarakat

²⁷ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 188

di LAZ Yatim Mandiri (penghimpunan dana zakat produktif, mekanisme seleksi penerimaan zakat produktif, penyaluran zakat produktif, pendampingan dan pelatihan usaha zakat produktif, dan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan zakat produktif)

Bab Empat : Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Berisi analisis pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dan analisis dampak zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.

Bab Lima : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk LAZ Yatim Mandiri Semarang terkait dengan permasalahan serta kata penutup sebagai akhir kata dan daftar pustaka sebagai tanggung jawab akademis yang menjadi rujukan penelitian.

BAB II

ZAKAT PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pengelolaan Dana Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata zakat dari segi bahasa, mempunyai berbagai arti. Yaitu *Al-Namaa* (tumbuh), *Ash-Shalahu* (kebaikan), *At-Thaharatu* (kesucian), dan *Al-Barakatu* (berkembang).²⁸ Secara istilah fikih Islam, zakat merupakan sebagian harta (wajib) ditasarufkan kepada mustahik zakat sesuai syarat mustahik zakat.²⁹ Dalam zakat terhadap syarat-syarat diantaranya harus memenuhi kadar-kadar zakat, haul, dan nishab.³⁰

Al-Qur'an dan Hadis banyak menerangkan mengenai zakat yang, terkadang disebut sedekah,³¹ dalam surat At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).³²

Zakat menurut istilah, terdapat beberapa sumber yang berbeda, ulama yang menerangkan dengan yang lainnya, pada intinya sama. Zakat merupakan harta yang harus dikeluarkan dari sebagian harta, dengan syarat-

²⁸ Didin, Hafidfudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 7

²⁹ Ilyas, Supena, Darmu'in, *Menejemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009, cet. 1), hal. 1

³⁰ Muhammad, Daud, Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988, cet. 9), hal. 39

³¹ Hikmat, Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008, cet. 1), hal. 3

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 273

syarat tertentu, yang diwajibkan kepada pemilik harta, untuk menyerahkan zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Zakat secara bahasa maupun istilah pada intinya menerangkan bahwa setiap harta yang dikeluarkan untuk zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik.³³

Sedangkan menurut ketentuan umum yang terdapat di UU Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 2 Tahun 2011 Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan harta harus dikeluarkan oleh badan usaha atau seorang muslim untuk diberikan kepada yang orang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam.

Zakat salah satu bentuk sosial agama Islam. Zakat adalah menghilangkan pembatas antara si miskin dan si kaya atau sering kita dengar istilah *to have and have not*, dimana orang yang lebih berkewajiban memberi pertolongan pada orang yang kekurangan. Dan orang yang kekurangan memiliki hak menerima harta (bantuan) dari orang yang punya.³⁴

Dapat dipahami terdapat macam-macam pengertian zakat baik secara etimologi maupun secara terminologi zakat merupakan cara membayar sejumlah harta yang dimiliki dan zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam.

Maka dari itu zakat adalah ibadah yang harus dilaksanakan dengan mengeluarkan sebagian harta dengan syarat-syarat tertentu. Seorang yang telah melaksanakan zakat merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, selain itu juga sudah melaksanakan pembersihan terhadap hartanya. Zakat merupakan salah satu bentuk sosial bermasyarakat yang memiliki tujuan tolong-menolong antar masyarakat. Bentuk tolong-menolong tersebut saat seorang membayar zakat dan zakat tersebut diberikan kepada orang miskin atau fakir yang tidak mampu sehingga akan

³³ Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 10

³⁴ Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995, cet. 1), hal. 750

terpenuhi kebutuhan orang fakir atau miskin. Dengan berzakat juga ikut serta dalam pengentasan kemiskinan.³⁵

Kata *Productiv* atau produktif merupakan kata berbahasa Inggris bermakna memberikan banyak hasil atau banyak menghasilkan, atau,³⁶ maksudnya banyak memproduksi, mempunyai hasil yang baik, dan berharga dalam bentuk jasa-jasa maupun barang-barang. Sedangkan secara universal memiliki arti “banyak menghasilkan karya atau barang”.³⁷

Dapat dipahami zakat produktif zakat yang membuat para penerimanya dapat menghasilkan barang maupun jasa dengan zakat yang sudah diterimanya secara terus dan menerus dengan harta zakat itu. Zakat produktif memiliki tujuan pengembangan usaha yang nantinya menghasilkan dan bisa berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan mustahik setiap hari maka dari itu harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak langsung dikonsumsi melainkan digunakan untuk mengembangkan usaha mustahik agar terwujudnya tujuan dari zakat tersebut.³⁸

Menegaskan mengenai zakat produktif adalah lawan dari zakat konsumtif. Secara produktif diharapkan zakat tersebut dapat lebih optimal dalam mengurangi angka kemiskinan serta dapat menghasilkan, menumbuhkan, dan mengembangkan usaha mustahik yang nantinya akan ada hal-hal yang baru diantaranya berkurangnya jumlah kemiskinan.³⁹

³⁵ Agus, Muhammad, Yusrun, Nafi, “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus” ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf, (Februari, 2020)

³⁶ Save, M, Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, 2000, cet. 2), hal. 893

³⁷ Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 63-64

³⁸ Asnaini, *Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 64

³⁹ Febriani, Nurfitriani, “Efektifitas Program Layanan dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor” *Jurnal Cendekia Ihya : Jurnal Pendidikan Insan Kamil Al Ihya*, (September, 2018)

2. Hukum Zakat Produktif

Banyak dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis membahas dan menerangkan tentang zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (QS. Al-Baqarah: 43).⁴⁰

Umat muslim yang mampu mengeluarkan zakat pada dasarnya wajib, bagi dan sudah memenuhi syarat wajib zakat. Bagi orang yang menunaikan ibadah zakat akan mendapatkan pahala, sedangkan bagi orang yang tidak menunaikan ibadah zakat akan mendapatkan dosa. Al-Qur'an banyak mengulang-ngulang perintah untuk berzakat hal tersebut menunjukkan bahwa zakat adalah suatu ibadah agama yang harus diyakini adanya dan dilaksanakan. Pada dasarnya hukum zakat adalah wajib mutlak, tidak diperbolehkan atau sengaja menunda waktu pengeluaran zakat, jika sudah terpenuhi syarat-syarat yang berhubungan dengan kewajiban zakat tersebut. Zakat merupakan termasuk kedalam rukun Islam yang ke tiga dari lima rukun Islam, zakat memiliki kedudukan yang setara dengan rukun Islam lainnya. Hukum mengenai zakat juga dijelaskan pada Undang-Undang Tahun 2011 Nomor 23 Pasal 1 dan Pasal 2 mengenai Zakat, yang isinya suatu badan usaha dan seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat kepada golongan yang memiliki hak untuk menerima zakat sesuai dengan syarat-syarat zakat. Zakat memiliki dasar hukum diantaranya:⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 8

⁴¹ Fitri, Maltuf, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Economi : Jurnal Ekonomi Islam*, (Januari, 2017)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).⁴²

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Yang artinya: *Ibnu Abas RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Mu'adz kedaerah Yaman. Dia (Mu'adz) menyampaikan sabda Rasulullah, “Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan atas mereka (orang-orang Yaman) agar mengeluarkan zakat terhadap harta mereka. Zakat itu diambil dari milik orang kaya mereka dan dibagikan untuk orang-orang fakir mereka”*.⁴³

Dari dalil-dalil itu menjelaskan bahwa zakat merupakan suatu ibadah yang hukumnya wajib dan termasuk ibadah yang bersifat sosial terdapat syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaannya dan dalam pengeluarannya karena adanya hak bagi orang-orang yang menerima zakat didalam harta tersebut bukan semata-mata karena kemurahan hati tetapi. Di dalam hukum formal juga menjelaskan yang isinya sebagai berikut:

- 1) Pengganti dengan dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Tahun 2011 Nomor 23 membahas Pengelolaan Zakat. Dulunya menggunakan Undang-Undang Tahun 1999 Nomor 38 membahas Pengelolaan Zakat.
- 2) Undang-Undang Tahun 2011 Nomor 23 membahas tentang Pengelolaan Zakat yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14 membahas mengenai Pelaksanaan Zakat.
- 3) Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat Tahun 2000 Nomor D-291 Keputusan yang diambil Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 893

⁴³ Imam Khafid bin Khajr al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Hadits No. 621), hal. 118

- 4) Undang-Undang membahas tentang Pajak Penghasilan Tahun 1983 Nomor 7 diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur perseroan maupun pribadi yang membayarkan zakat pada Lembaga Zakat dan Badan Amil Zakat akan dikurangi beban pajak yang harus dibayar dengan syarat melakukan pembayaran wajib pajak dengan baik dan sudah membayar zakat pada lembaga yang sudah ditentukan.
- 5) Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Zakat yang dikeluarkan.⁴⁴

Seperti yang sudah dijelaskan tadi yang dimaksud dengan zakat produktif adalah pendayagunaan dana zakat kepada hal-hal yang produktif bukan konsumtif. Sedangkan hukum zakat produktif yang sudah dijelaskan pada dalam pendistribusian zakat produktif harus sesuai hukum yang sudah disebutkan. Dana zakat produktif sebagai modal usaha orang-orang yang miskin dan fakir yang diberikan atau dipinjamkan dan digunakan.

Al-Qur'an dan Hadis dalam pendayagunaan zakat tidak menjelaskan dengan jelas pendayagunaan secara produktif maupun konsumtif.

Bisa dipahami tidak ada dalil yang khusus menerangkan tentang pendayagunaan zakat kepada mustahik baik dalil secara naqli maupun sharih. Sedangkan pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, menurut kebanyakan ulama adalah dasar hukum mengenai pendistribusian zakat. Ayat tersebut hanya menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat.⁴⁵

Sedangkan zakat produktif tidak dijelaskan dasar hukum dalil naqlinya, maka dalam menghadapi masalah-masalah yang belum jelas hukumnya dan tidak jelas rinciannya di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, penyelesaian masalah tersebut bisa menggunakan

⁴⁴ Saifudin, Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, cet. 1), hal. 39

⁴⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 77

metode Ijtihad. Ijtihad adalah suatu metode pencarian hukum dengan menggunakan pemakaian akal tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis dalam mengatasi permasalahan sosial mengikuti perkembangan zaman.⁴⁶

3. Ketentuan Penerima Zakat Produktif

Berbicara mengenai penerima zakat produktif berarti membahas bagaimana menciptakan tujuan pendayagunaan dana zakat secara baik dengan sesuai dengan tujuan zakat disyariatkan, terarah, tepat, kegiatan yang bermanfaat, dan suatu usaha yang menghasilkan. Menurut kacamata ilmu fikih, surat At-Taubah ayat 60 digunakan sebagai dasar pendayagunaan zakat sebagai berikut:⁴⁷

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60).⁴⁸

Dijelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat pada ayat 60 surat At-Taubah. Kedudukan ayat tersebut bagi para ahli tafsir memiliki penjelasan yang beragam dalam menjelaskan, prioritas, kualitas baik kuantitasnya.⁴⁹

⁴⁶ Samsu, M. Haidir, “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern” Muqtasid : Jurnal Ekonomi Islam, (Agustus, 2019)

⁴⁷ Kristin, Ari, Prasetyoningrum, “Pendekatan Balance Scorecard pada Lembaga Amil Zakat di Masjid Agung Jawa Tengah”, *Economi : Jurnal Ekonomi Islam*, (Mei, 2001)

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 197

⁴⁹ Ilyas, Supena, Darmu'in, *Menejemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009, cet. 1), hal. 31-31

Dalam Al-Qur'an ayat 60 surat At-Taubah dijelaskan mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima dana zakat. Orang-orang menerima zakat dalam hukum Islam, dalam surat tersebut juga menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) ada delapan golongan yaitu sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang kebutuhan pokoknya lebih banyak dari penghasilannya sehingga orang tersebut kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. Kebanyakan para ulama fikih, mendefinisikan fakir adalah kondisi orang yang lebih buruk dari pada orang miskin dikarenakan orang tersebut memiliki harta kurang dari nishab zakat penghasilan dan harta yang dimiliki tidak dikenakan zakat.

Orang fakir memiliki hak untuk mendapatkan zakat selama setahun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, hal tersebut karena zakat berulang. Batasan dana zakat yang diberikan kepada orang fakir adalah makan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Dalam batas yang masih wajar yaitu kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makan, serta kebutuhan pokok lainnya masih wajar, tidak kurang maupun berlebihan.

Orang fakir adalah orang-orang yang memenuhi syarat golongan penerima zakat yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan yang membutuhkan.

Maksudnya adalah orang yang fakir yang tidak memiliki keluarga yang bisa menanggung kebutuhannya dan tidak memiliki pemasukan atau harta. Orang-orang yang termasuk fakir yaitu orang sakit, orang tua renta, anak pungut, orang cacat jasmani, janda, jompo, pengangguran, tahanan, pelajar, tawanan, dan orang yang kehilangan keluarganya yang sudah memenuhi syarat-syarat orang-orang yang sudah diatur mengenai dana kebajikan dan penyaluran zakat.⁵⁰

⁵⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqh Sunnah Syyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009, cet. 1), hal. 213

b. Miskin

Miskin adalah belum bisa terpenuhi kebutuhan seseorang meskipun sudah berkerja. Miskin menurut kebanyakan ulama berpendapat orang yang sudah berkerja secara layak tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam bukunya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi Imam Abu Hanifah mendefinisikan miskin adalah keadaan orang tidak mempunyai apa-apa. Sedangkan buku karya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan dalam dalam buku karyanya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi mendefinisikan miskin merupakan keadaan dimana orang miskin lebih baik jika dibandingkan orang fakir menurut Mazhab Hambali dan Syafi'i.⁵¹

Pemberian zakat kepada orang miskin jika dilogikakan adalah salah satu ibadah sosial yang bisa mengentaskan seorang yang miskin dari garis kemiskinan dan menghilangkan faktor-faktor yang membuat orang itu menjadi melarat dengan hal tersebut orang yang miskin bisa memenuhi kebutuhannya secara tepat dan kelak diharapkan bisa bangkit bahkan bisa menjadi seorang muzaki.⁵²

Dari penjelasan diatas mengenai miskin dan fakir dapat disimpulkan orang yang belum tercukupinya kehidupannya dan kehidupan mereka masih belum layak karena belum bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, keduanya hampir sama.

c. Amil Zakat

Amil Zakat adalah, orang-orang yang mengurus berkaitan pengumpulan dana zakat hingga pentasarufan zakat atau pendistribusian zakat. Amil zakat adalah mereka diangkat oleh pemerintah dan mereka yang diangkat oleh lembaga yang berperan mengelola zakat atau

⁵¹ Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996, cet. 4), hal. 511

⁵² Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995, cet. 1), hal. 122

masyarakat Islam untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat serta hal-hal yang berkaitan dalam pengelolaan zakat, diantaranya penyadaran kepada masyarakat mengenai kewajiban berzakat, menjelaskan syarat-syarat orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, dan menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Selain itu amil zakat juga bertugas untuk menginvestasikan harta, mengalihkan, menyimpan, menjaga, dan dalam hal-hal tersebut sesuai dengan aturan.

Lembaga-lembaga yang mengurus zakat pada zaman sekarang bentuk kontemporer sudah sesuai syariat Islam lembaga yang mengurus dana zakat yang dihimpun.

Dapat dipahami bahwa petugas (amil zakat) yang bertugas di lembaga zakat harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang ditetapkan.

Tugas-tugas yang diberikan pada amil zakat (yang berhubungan mengenai tugas kelompok dan kepemimpinan) yang sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam yang sudah ditetapkan oleh para ulama fikih, aturan tersebut antara lain: beragama Islam, mengetahui aturan-aturan tentang zakat, memiliki sifat jujur, dan seorang laki-laki. Serta terdapat beberapa kewajiban-kewajiban sekunder yang diberikan kepada seseorang yang sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah disebutkan yaitu pengetahuan tentang ilmu fikih zakat, akuntansi, dan perawatan aset.⁵³

Para amil zakat yang bertugas LAZ mendapatkan bagian zakat tersebut, dengan aturan dalam pemberian bagian yang sesuai tidak melebihi dari upah, meskipun amil tersebut termasuk orang fakir. Pemberian gaji kepada amil zakat tidak boleh melebihi seperdelapan zakat atau 12,5 persen. Dan tidak diperbolehkan mengangkat amil zakat melebihi dari keperluan. Sebaiknya pemberian gaji kepada amil zakat

⁵³ Syamsul, Efri, Bahri, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional" *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, (Januari, 2020)

sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh dana dari pemerintah, agar uang zakat dapat difokuskan hanya untuk mustahik.

Para amil zakat tidak diperbolehkan menerima uang, hadiah, barang, dan sogokan. Dalam memenuhi sarana seperti administrasi dan gedung badan amil zakat bila tidak mendapatkan dana dari kas pemerintah, sumbangan atau hibah dan lainnya, jika tidak adanya dana dari yang sudah disebutkan maka bisa diambil dana dari zakat dengan syarat sarana tersebut harus digunakan untuk peningkatan jumlah zakat.

Pengurus zakat diharapkan memiliki etika keislaman secara umum, diantaranya: memiliki sikap yang santun, ramah, dan selalu mendoakan kepada muzaki yang telah memberikan zakat. Begitu juga yang harus dilakukan amil zakat. Para mustahik juga harus mewujudkan solidaritas sosial dalam pemanfaatan zakat. Selain itu para amil melayani zakat yang sesegera mungkin agar zakat tersebut bisa langsung digunakan oleh para mustahik.⁵⁴

Dapat dipahami bahwa suatu lembaga pengelola zakat atau seseorang dalam pelayanan mengatur pendayagunaan zakat yang dapat mengoptimalkan dan mengefektifkan pendistribusian.

d. Mualaf

Mualaf menurut fikih konvensional, dapat didefinisikan orang masih labil dalam keislamannya atau orang yang baru masuk Islam dan, orang yang baru diajak masuk Islam. Dalam Islam diperbolehkan memberikan zakat kepada orang kafir agar mau masuk Islam atau masuk kedalam komunitas Muslim.⁵⁵ Didalam buku Ansani Abu Ya'la menjelaskan mualaf memiliki dua golongan yaitu golongan yang terdiri dari orang musyrik dan orang Islam.⁵⁶ Terdapat empat kriteria yaitu:

⁵⁴ Hikmat, Kurnia, Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008, cet. 1), hal. 144

⁵⁵ Ilyas, Supena, Darmu'in, *Menejemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009, cet. 1), hal. 34

⁵⁶ Masdar, Farid, Mas'udi, *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005, cet. 1), hal. 118

1. Orang cenderung untuk menolong kaum muslimin karena sudah dibuka hati orang tersebut.
2. Orang cenderung untuk membela umat Islam karena sudah dibuka hati orang tersebut.
3. Orang cenderung ingin masuk Islam karena sudah dibuka hati orang tersebut.
4. Orang diberi zakat agar tertarik masuk Islam agar dibuka hati suku dan kaum tersebut.⁵⁷

Secara bahasa mualaf dapat dipahami yaitu orang yang dibuka hatinya. Al-Qur'an tidak memerintah dalam pengajaran masuk Islam menggunakan zakat tersebut mengajak suku dan kaum menjadi muslim. Dapat dipahami mualaf adalah orang yang diajak kembali kefitrahanya dengan menyadarkan hatinya untuk menjadi seorang muslim, yaitu fitrah manusia beragama Islam yang condong menolak kejahatan dan kepada kebaikan.

Berdasarkan ijtihad dari khalifah Umar RA dana zakat yang diberikan kepada mualaf perlu di sediakan lagi. Dengan tujuan bukan mengajak orang kafir masuk agama Islam melainkan sebagai cara untuk membujuk orang atau anggota masyarakat, yang karena suatu hal terperosok ke jalan yang berlawanan sesuai dengan fitrah manusia atau keluar dari agama Islam, agar mereka bisa kembali kedalam fitrahnya yaitu kembali lagi ke agama *rahmatan lil alamin* agama Islam yang diridhai Allah SWT.⁵⁸

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami mengenai apa yang dinamakan mualaf, mualaf adalah orang yang baru masuk agama Islam, atau orang yang sudah masuk Islam tetapi ditakutkan imannya melemah

⁵⁷ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 54

⁵⁸ Masdar, Farid, Mas'udi, *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005, cet. 1), hal. 37

dan menghilang. Maka dari itu para muallaf diberi zakat sebagai bentuk kepedulian umat Islam agar orang-orang yang lemah imannya bisa kuat.

e. Riqab

Dalam buku Asnaini Imam Malik menjelaskan bahwa istilah riqab adalah zakat yang digunakan untuk memerdekakan budak. Sedangkan menurut pengikut Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah yang mana sudah dijelaskan didalam buku karya Asnaini, riqab adalah seorang budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang diperbolehkan pemiliknya untuk berusaha memerdekakan dirinya, dengan cara budak tersebut membayar secara mengangsur kepada tuannya.⁵⁹

Mengingat golongan riqab sudah tidak ada kerana perbudakan sudah dihapuskan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maka dana yang diberikan untuk riqab dialihkan kepada golongan-golongan yang lain menurut pendapat kebanyakan ulama fikih.⁶⁰ Buku karya Asanini, Imam Al-Qarhawi menjelaskan bahwa riqab secara lebih luas. Imam Al-Qardawi menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perkembangan sosial politik, ia menjelaskan bahwa riqab adalah orang yang sedang menjadi tawana seorang kafir, seperti contoh memerdekakan bangsa yang sedang dijajah oleh kolonialis, karena jika kita pahami disitu juga mengandung unsur-unsur perbudakan.⁶¹

Kesimpulannya adalah bahwa riqab merupakan seorang budak tetapi melihat sekarang budak sudah tidak adalagi perbudakan maka riqab bisa dipahami memerdekakan suatu negara atau penjajahan orang kafir atau golongan yang berada dalam jeratan.

⁵⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 57

⁶⁰ Hikmat, Kurnia, Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008, cet. 1), hal. 146

⁶¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 57

f. Gharimin

Gharimin adalah orang dalam keadaan utang atau pailit, utang tersebut tidak sebab orang itu belanja melebihi kebutuhannya sehingga orang tersebut memiliki hutang. Gharimin juga bukan orang yang membelanjakan uangnya bukan untuk hal-hal yang diharamkan dalam agama, melainkan karena benar memang disebabkan oleh kemiskinan mereka. Dari situ dapat kita pahami gharimin adalah orang yang sedang mengalami kepailitan atau banyak utang sehingga mempengaruhi usahanya, membuat seorang gharimin kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan kesulitan dalam membayar kewajiban hutangnya.⁶²

Dapat disimpulkan orang memiliki hutang yang banyak sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkewajiban untuk membayar utangnya.

g. Sabilillah

Sabilillah adalah mustahik yang masuk dalam kategori yang berusaha untuk meraih kejayaan agama Islam, oleh sebab itu sabilillah dapat diartikan perorangan atau kelompok yang berjuang untuk kejayaan agama Islam dengan tujuan untuk kepentingan bersama bukan kepentingan individu maupun golongan. Jika dipahami sabilillah memiliki pengertian yang sangat luas dalam bentuk mudahnya sabilillah yaitu kebutuhan waktu dan kebiasaan waktu yang jarang ditemukan.

Pengertian diatas bisa mencakup bantuan-bantuan perbuatan yang macam-macam seperti yang diberikan untuk kepentingan jihat seperti contoh bantuan-bantuan kepada orang-orang Islam dalam bentuk pemberian fasilitas pengobatan untuk orang yang sakit, menyediakan bantuan biaya pendidikan kepada orang yang sedang menuntut ilmu atau

⁶² Syaikh, Sulaiman, Ahmad, Yahya Al-Fai'fi, *Fiqih Sunnah Syyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009, cet. 1), hal. 215

belajar. Pada intinya zakat yang diberikan untuk kemajuan dan memiliki kemanfaatan untuk negara Islam serta agama Islam.

Ulama pada zaman sekarang dan dahulu juga menjelaskan sabilillah tidak hanya terbatas pada jihad dan juga yang berhubungan dengan jihad, tetapi semua yang mengandung takarrub, kemaslahan, dan perkara-perkara yang baik.⁶³

Menurut definisi-definisi diatas dapat kita simpulkan sabilillah adalah orang yang berjuang untuk kejayaan atau kemajuan agam Islam dan negara Islam dengan niat kemaslahatan bersama.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil dapat diartikan orang yang sedang dalam perjalanan, sedangkan pengertian ibnu sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya sehingga tidak bisa kembali ke tempat asalnya.⁶⁴ Bisa dipahami ibnu sabil merupakan orang yang kehabisan biaya saat melaksanakan perjalanan kesuatu tempat baik negara maupun daerah yang bersetatus orang yang berpergian tidak memiliki niat untuk bermaksiat dalam perjalanannya. Ia berhak menerima zakat jika kehabisan uang saat dalam perjalanan. Dan jika dia adalah orang yang memiliki harta disuatu kota dianggap sebagai sedekah yang dapat digunakan untuk sampai ke kota tujuannya.⁶⁵

Maksud tujuan dari pemberian zakat kepada orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil adalah untuk mengatasi keterlantaran meskipun dikampungnya ia termasuk orang yang mampu. Dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan untuk memberi bantuan kepada orang yang terlantar, pemberian bantuan kepada kelompok dimaksudkan untuk memberi bantuan sementara karena

⁶³ Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996, cet. 4), hal. 528

⁶⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqih Sunnah Syyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009, cet. 1), hal. 149

⁶⁵ Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996, cet. 4), hal. 62

keterlantarannya. Dapat dipahami jika Ibnu Sabil adalah orang yang terlantar sementara ia berhak mendapatkan bantuan apalagi orang yang benar-benar terlantar dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang tersebut memperoleh prioritas yang lebih utama. Dapat disimpulkan Ibnu Sabil merupakan orang yang biaya saat dalam perjalanan mengalami kehabisan, serta yang tidak berniatan maksiat meskipun orang tersebut orang yang mampu didaerahnya.

Dalam pemberian zakat produktif kepada mustahik memiliki berapa syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh penerima zakat produktif diantaranya yaitu:⁶⁶

- a. Mustahik sudah memiliki usaha yang produktif.
- b. Bersedia menerima petugas pendamping, yang nantinya akan bertugas sebagai pembimbing.
- c. Bersedia melaporkan usahanya minimal enam bulan sekali.

Dalam pentasarufan dana zakat produktif mustahik juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Mustahik harus mempunyai iman dan taqwa.
- b. Mustahik harus memiliki sifat jujur dan amanah.
- c. Mustahik harus tergolong dari keluarga yang kurang mampu pendapatan mustahik harus lebih kecil daripada pengeluarannya setiap hari, mustahik juga harus memiliki tanggungan minimal dua orang, dan rumah yang ditempati mustahik adalah rumah sementara dan dalam kondisi tidak layak.
- d. Mustahik harus memiliki tempat berdagang atau sebuah usaha tetapi dengan aset yang masih sedikit.

⁶⁶ Daud, Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press 1988), hal. 35

- e. Mustahik bukan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun BUMS (Badan Usaha Milik Swasta).

Diantara syarat-syarat yang harus ada pada diri seorang muzaki:

- a. Merdeka, yaitu zakat diberikan untuk musahik tidak sedang dalam ikatan dan bebas, Menurut pendapat kebanyakan ulama zakat tidak diwajibkan untuk diberikan kepada hambasahaya yang tidak memiliki, karena zakat hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki muzaki secara penuh bukan milik orang.
- b. Islam, menurut kesepakatan para ulama atau ijma, zakat tidak diwajibkan atas orang-orang kafir kerana zakat termasuk ibadah mahdah yang diwajibkan untuk orang-orang Islam bukan orang-orang kafir.
- c. Berakal dan baligh, menurut ijma ulama tidak wajib hukumnya zakat diambil atas harta anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak termasuk orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat seperti tidak diwajibkannya anak kecil dan orang gila melaksanakannya shalat dan puasa.
- d. Harta terkena zakat adalah harta yang sudah memenuhi syarat-syarat harta wajib zakat, yang sering diisyaratkan zakat kedalam harta yang produktif dan berkembang sebab salah satu makna dari zakat adalah berkembang dan produktif yang berasal dari usaha yang produktif.
- e. Harta yang dizakati harus sesuai dengan nilai batas nishab atau senilai dengannya, atau maksudnya seorang muzaki harus memenuhi batas diwajibkannya pembayaran zakat.
- f. Harta yang harus dizakati adalah milik seorang muzaki secara penuh. Menurut Hanafiah berpendapat harta yang dikenakan zakat yang dimiliki secara sendiri bukan harta yang dimiliki secara bersama-sama yang pengeluaran harta tersebut dalam pengeluarannya bisa dengan keinginannya sendiri atau harta yang dimiliki secara utuh.

- g. Kepemilikan tersebut harus sesuai dengan waktu diwajibkan atau mencapai setahun seorang muzaki wajib mengeluarkan zakat, misalnya pada saat panen, pada saat akhir keuntungan dari sebuah proyek dan harta tersebut bukan sebuah hutang.⁶⁷

Adapun rukun-rukun zakat adalah dengan cara mengeluarkan sebagian dari harta yang sudah mencapai nishabnya, dengan cara melepaskan sebagian kepemilikannya, menjadikan harta tersebut menjadi harta para mustahik (orang yang berhak menerima zakat), dan menyerahkan harta tersebut kepada orang-orang yang mengelola zakat atau lembaga amil zakat. Dari penjelasan diatas bisa dipahami bahwa rukun zakat bisa diperinci dan harus adanya:

- a. Muzaki (orang yang mengeluarkan zakat)
- b. Mustahik (orang yang menerima zakat)
- c. Harta mencapai nishab (harta sudah mencapai ketentuan-ketentuan diwajibkannya zakat)
- d. Amil zakat (orang atau kelompok yang bertugas untuk mengurus pengumpulan hingga pendistribusian zakat).⁶⁸

4. Manejemen Zakat Produktif

Secara umum lembaga amil zakat atau lembaga yang mengurus dana zakat didasarkan pada perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an surat QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁶⁷ Daud, Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press 1988), hal. 41

⁶⁸ Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya cet ke. 6, 2005), hlm. 111

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60).⁶⁹

At-Taubah ayat 60 didalamnya terdapat kata-kata “*wal amilina alaiha*”, yang artinya pengurus-pengurus zakat (orang yang mengurus zakat) mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat, dimulai dari pengumpulan dana zakat, penyimpanan dana zakat, penjagaan dana zakat, hingga pendistribusian dana zakat kepada para mustahik zakat.

Pendistribusian zakat dilaksanakan untuk tercapainya visi dari zakat tersebut yaitu terciptanya masyarakat muslim yang kuat baik dibidang ekonomi maupun kuat dibidang non ekonomi. Agar terwujudnya visi tersebut perlunya misi yang dapat mendukung terwujudnya visi dari zakat tersebut. Misi yang bersifat produktif diantaranya adalah dengan cara mengalokasikan dana zakat kepada mustahik, dengan hal tersebut diharapkan akan memunculkan muzaki-muzaki yang baru. Dan dalam pengalokasiannya harus memenuhi beberapa syarat-syarat berikut:

1. Prosedur pengalokasian zakat harus mencerminkan harus sesuai indikator keadilan dalam pengalokasiannya.
2. Sistem yang digunakan untuk seleksi mustahik atau penerima zakat yang dialokasikan kepada mustahik.
3. Penggunaan sistem yang dapat memberi informasi mustahik dan muzaki (SIMM).

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm. 197

4. Menggunakan sistem pelaporan yang memadai, dokumentasi, dan sesuai dengan aturan pengelolaan zakat.

Dari empat hal yang sudah disebutkan harus dirancang dengan sedemikian rupa agar terwujudnya proses akuntabilitas dapat terlaksana dengan sempurna. Konsep tersebut akan memunculkan prediksi potensi zakat yang diterima dari sebuah daerah. Selanjutnya harus sesuai pendayagunaan zakat dengan aturan-aturan yang sudah disyariatkan, oleh sebab itu sangat diperlukannya sebuah manajemen pengalokasian yang baik, benar, dan sesuai dengan pengelolaan yang profesional.⁷⁰

Di negara Indonesia zakat di atur pengelolaannya menurut UU Tahun 2011 mengatur Pengelolaan Zakat yang harus sesuai dengan asas, tujuan, pengertian, serta pengelolaan zakat yaitu:

- a. Sebuah kegiatan pendistribusian, pendayagunaan, pengumpulan yang dikoordinasikan, dilaksanakan merupakan pengertian pengelolan zakat yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1.
- b. Syariat Islam terakuntabilitas, yang terintegrasi, sesuai dengan kepastian hukum, berkeadilan memiliki kemanfaatan, dan amanah adalah pengertian dari pengelolaan zakat menurut UU No. 23 tahun 2011 Pasal 2.
- c. Penanggulangan kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, meningkatkan manfaat, pengelolaan zakat dengan sistem pengelolaan efisiensi dan efektifitas merupakan tujuan dari pengelolaan zakat menurut UU No. 23 tahun 2011 Pasal 3.⁷¹

Pengelolaan yang mampu dan berhasil tergantung dari bagaimana pendayagunaan mustahik. Zakat tersebut harus diberikan kepada orang yang berhak yang sudah disebutkan didalam Al-Qur'an, penyerahan zakat tersebut kepada orang yang berhak melalui perantara lembaga amil zakat.

⁷⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003) hlm. 178-180

⁷¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pengelolaan yang tepat dan sesuai dengan orang-orang yang berhak menerima zakat yang sesuai dengan kebutuhan. Terdapat manajemen aktifitas pengelolaan zakat yang sudah diatur oleh agama Islam dan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Dalam penghimpunan atau pengumpulan dana zakat ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh para petugas mengatur dana zakat antara lain:

1. Pencatatan orang-orang yang membayar zakat (muzaki).
2. Menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh muzaki.
3. Penagihan zakat kepada para muzaki. Pekerjaan tersebut memerlukan sebuah manajemen diantaranya: *planing, controlling, directing, and organizing*.

1. *Planning*

Pemutusan perencanaan pemilihan kegiatan dan kegiatan dilakukan selanjutnya. Perencanaan tersebut meliputi kapan kegiatan itu di selenggarakan, siapa saja yang ikut dalam acara tersebut, dan bagaimana bentuk acara tersebut. Perencanaan yang tepat akan berdampak pada tercapainya suatu acara. Dalam perencanaan yang baik perlu mempertimbangkan kondisi waktu dalam acara tersebut kapan akan dilaksanakan. Terdapat beberapa aspek yang harus ada dalam sebuah perencanaan yaitu:

- a. Pencapaian dari acara tersebut.
- b. Rancangan acara tersebut.
- c. Tempat dan waktu acara yang akan berlangsung.
- d. Dana yang harus dikeluarkan dalam acara tersebut.

Perencanaan yang tepat untuk tercapainya suatu organisasi atau lembaga. Agar tercapainya pengawasan, pelaksanaan, pengorganisasian perlu adanya perencanaan yang saling berkaitan dan prinsip yang sangat penting dalam organisasi atau lembaga.

2. *Organizing*

Pengorganisasian yang sesuai aturan-aturan keorganisasian sebuah lembaga, dengan pengelolaan secara profesional lembaga amil zakat.

Agar terwujudnya sebuah organisasi atau yang baik, yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku:

- a. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai.
- b. Bagaimana penentuan pengelompokan dan penetapan tugas.
- c. Pembagian tanggung jawab dan wewenang.
- d. Menciptakan keterkaitan dalam lembaga.
- e. Bagaimana penetapan tugas-tugas yang akan diberikan kepada amil zakat.

3. *Directing*

Pendistribusian, pengelolaan, dan pelaksanaan saat pengumpulan zakat terdapat tiga strategi yaitu:

- a. Membentuk unit pengumpul zakat.
- b. Membukukan penerima zakat.
- c. Pembuatan rekening bank.

Selain itu untuk menumbuhkan niat berzakat, baik seorang pegawai, pemerintah, maupun swasta perlunya melakukan beberapa cara yaitu:

- a. Memberikan wawasan yang memadai dan benar mengenai zakat, infak, dan sedekah baik secara bahasa maupun secara istilah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
- b. Memanfaatkan zakat, infak, sedekah, untuk orang-orang berhak menerima zakat (mustahik).

Sedangkan pelaksanaan pendistribusian dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendistribusian produktif konvensional yaitu pemberian kepada para mustahik berbentuk barang-barang produktif diantaranya

pemberian alat-alat tukang, mesin foto copy, dan lain sebagainya yang nantinya dapat digunakan sebagai peluang usaha mustahik.

- b. Pendistribusian produktif kreatif yaitu pemberian kepada para mustahik berbentuk barang-barang kreatif diantaranya pemberian sarana tempat kesehatan, beribadah, sekolah, dan dengan tujuan untuk membantu atau sebagai modal usaha pengusaha kecil atau pedagang dengan tujuan permodalan proyek sosial bergulir untuk membantu mustahik.

4. Controlling

Pengawasan proses sebagai penjamin bahwa tugas dari manajemen sudah sesuai dengan tujuan-tujuan organisasi. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan memiliki makna kekuatan, cara, proses, dan tenaga.⁷² Pemberdayaan salah satu bentuk kekuatan atau potensi yang ada pada masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan berusaha untuk mengembangkan.⁷³

Pemberdayaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menggunakan hal-hal yang produktif sehingga memunculkan nilai ekonomi yang lebih maju dan memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Dalam meningkatkan nilai ekonomi perlunya beberapa akses dari empat hal yaitu: akses terhadap pasar, terhadap permintaan, terhadap sumber daya, dan terhadap teknologi.

Ekonomi masyarakat dapat dipahami segala kegiatan ekonomi dan upaya-upaya pencapaian kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada masyarakat (*basic need*) kebutuhan pangan, sandang, dan pakan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dipahami sebagai upaya menaikkan potensi dan kemampuan yang ada pada masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk terpenuhinya kebutuhan hidup dan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan yang berpotensi terhadap pembangunan nasional.⁷⁴

2. Pola-Pola Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dengan pelaksanaan program masyarakat yang sudah ditentukan, pemberian kesempatan kepada kelompok merencanakan programnya yang sesuai pola-pola pemberdayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

⁷² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 242

⁷³ Daniel, Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", \dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah

⁷⁴ Daniel, Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah

Masyarakat diberi kewenangan mendayagunakan zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat, zakat dari amil zakat maupun dari pemerintah. Darisitu perlu memiliki daya untuk membangun, sasaran pemberdayaan masyarakat dengan *good governance* dicanang-canakan untuk dipandang paling sesuai dan baik sebagai tatanan dari pembangunan. *Good governance* merupakan sebuah tata atur yang bagus dengan menjalin sebuah proses kesamaan, kesejahteraan, kohesi, dan keseimbangan peran. *Good governance* juga terdapat pengontrolan yang dilakukan oleh wiraswasta, rakyat, dan pemerintah.

Untuk terwujudnya pemberdayaan dimasyarakat perlu adanya hubungan yang selaras antara swasta, masyarakat, dan pemerintah agar terwujudnya pemberdayaan dimasyarakat. Mengatur, bertindak, dan berfikir merupakan cara untuk menjadi masyarakat dan individu sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Dari hal tersebut diharapkan tercapainya kemandirian pada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat dapat membentuk kognitif pada masyarakat yang lebih baik.

Pemberdayaan pada masyarakat terdapat dua upaya yang mempengaruhi diantaranya:

Pertama, menyediakan masyarakat sebagai wiraswasta, karena dalam Islam diajarkan menyelesaikan masalah kemiskinan dengan cara berkerja, dengan memberi bekal berupa pelatihan yang nantinya akan menjadi bekal ketika masuk dunia kerja.⁷⁵

Program pelatihan sebagai bekal menjadi seorang wiraswasta perlu melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Memberikan motivasi moril

Bentuk tersebut mengenai hak, fungsi, dan kewajiban didalam hidupnya seperti, berikhtiar sekuat tenaga, beribadah, beriman, dan menyerahkan akhirnya kepada Allah SWT. Bentuk motivasi moril

⁷⁵ Mardi, Yatmo, Hutomo, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal. 38

dan materiil untuk meningkatkan semangat untuk menjadi wiraswasta

2. Pelatihan Usaha.

Dengan pelatihan usaha diharapkan setiap peserta memahami konsep-konsep dalam kewirausahaan dengan semua permasalahan yang ada didalam kewirausahaan. Tujuan pelatihan tersebut untuk memberi pengetahuan yang aktual dan menyeluruh sehingga dapat memotivasi masyarakat dalam berbagai aspek pengetahuan, kewirausahaan, dan teknik lainnya.

Pelatihan berwirausaha sebaiknya sesuatu yang lebih aktual, dengan cara mendatangkan orang-orang yang sukses di dunia wirausaha dan pemberian contoh-contoh yang kongkrit dalam praktek. Melalui pelatihan seperti kewirausahaan diharapkan tercapai kiat-kiat tertentu dapat dijalankan, dan dapat meminimalisir sekecil-kecilnya kegagalan dalam berwirausaha.

3. Permodalan

Permodalan merupakan merupakan bentuk motivasi materiil sebagai insentif material agar masyarakat bersemangat untuk memulai berwirausaha, faktor yang paling penting dari setiap usaha biasanya permodalan dalam bentuk uang, tetapi yang terpenting dalam permodalan tidak hanya keuangan.

Penambahan modal yang diberikan dari lembaga zakat harus memenuhi diantaranya jika profitnya tidak baik maka zakat tidak memberikan pinjaman, jika usaha tersebut belum menunjukkan prospek yang baik lembaga zakat tidak memberikan pinjaman, setelah usaha tersebut dirintis lembaga zakat baru memberikan pinjaman usaha, usaha tersebut memiliki prospek yang sangat baik, modal digunakan sebagai modal pengembangan usaha, dan modal bukan digunakan untuk modal awal.

Kedua, untuk mengatasi kemiskinan karena kemiskinan bersumber dari kebodohan maka dari itu bentuk pemberdayaan

melalui pendidikan, diperlukannya pendidikan, karena kemiskinan yang ada memiliki sifat mewarisi. Ketika ada keluarga miskin dan kurangnya pendidikan berdampak pada meningkatnya kebodohan yang akan diikuti dengan kemiskinan.

Pendidikan pada pemberdayaan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode: pertama, memberikan anak-anak yang tidak mampu beasiswa. Diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar dan mengurangi beban orang tua. Kedua, pemberian prasarana dan sarana baik formal maupun non formal. Selain pemberian beasiswa, diiringi dengan pemberian fasilitas yang mempunyai akan meningkatkan semangat belajar dan meningkatnya kualitas belajar.⁷⁶

3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan adalah konsep yang dilahirkan sebagai antitesis konsep industrialisasi dan pembangunan yang tidak memihak kepada mayoritas rakyat. Konsep tersebut memiliki komponen dari beberapa kerangka logika diantaranya sebagai berikut:

1. Pemusatan penguasaan faktor produksi merupakan proses dalam pemusatan kekuasaan.
2. Masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran dilahirkan dari pemusatan kekuasaan faktor produksi.
3. Legitimasi dan memperkuat kekuasaan dapat dibangun dengan sistem ideologi, hukum, politik, dan pengetahuan.
4. Hukum, ideologi, politik, dan pengetahuan yang tersistem membentuk masyarakat yang tunadaya serta berdaya. Akan menciptakan dikontomi terbentuknya manusia yang dikuasai dan menguasai. Untuk menghilangkan sistem penguasai dan dikuasai harus dilakukannya

⁷⁶ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal 38-39

pembebasan dengan pemberdayaan bagi yang dikuasai atau yang dikenal dengan istilah *empowerment of the powerless*.⁷⁷

⁷⁷ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal 1-2

BAB III
GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)
YATIM MANDIRI SEMARANG

A. Profil Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Semarang

1. Sejarah Berdirinya LAZ Yatim Mandiri Semarang

LAZ Yatim Mandiri adalah sebuah lembaga sosial masyarakat yang berfokus pada penghimpunan dan pengelolaan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) yang diperbolehkan dan halal bersumber dari perorangan, kelompok, lembaga/perusahaan dalam penyalurannya secara profesional dengan program unggulan kemandirian anak yatim dan duafa.

Awal berdirinya LAZ Yatim Mandiri berawal dari pemikiran aktifis muslim. Aktifis itu Bimo Wahyu Wardoyo, Syahid Haz, Drs. Hasan Sadzli, dan Nur Hidayat, aktifis Islam panti asuhan Surabaya tersebut ingin mempersatukan sistem pendidikan. Pada tanggal 31 Maret 1994 dibentuklah (YP3IS) Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh sebagai lembaga menghimpun dana masyarakat.

YP3IS telah didirikan selama 21 tahun selama itu telah mengalami perjalanan yang sangat panjang yang berkaitan dengan operasional sehari-hari maupun yang kaitannya dengan legalitas. Diantaranya YP3IS sudah sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 yang isinya tentang batas penyesuaian tahun 2005, dijelaskan untuk yayasan publik harus mendaftar ke Kemenkumham yang ada di Jakarta. Dalam pendaftaran tersebut terkendala yaitu nama YP3IS sudah dipakai pihak lain. Keputusan dari lembaga adalah mengganti nama dengan yang lebih sederhana, keputusan tersebut merupakan saran dari pihak internal maupun dari masyarakat eksternal. Maka untuk memudahkan semua pihak, pada tahun 2008 YP3IS resmi diubah berganti nama Yayasan Yatim Mandiri. Penggantian tersebut sudah tercatat dengan nomor: AHU2413.AH.01.02.2008. di Kemenkumham.

Wujud dari keamanahan serta profesional, didirikannya Pusat Pendidikan dan Pelatihan dengan mendirikan PUSDIKLAT gratis bagi duafa dan anak yatim. PUSDIKLAT pada Yatim Mandiri mencetak jiwa-jiwa *interpreneur* atau pengusaha merupakan visi dan misi pendidikan pada duafa dan anak-anak yatim binaan. Selain itu Yatim Mandiri juga memiliki ruang usaha Mitra Mandiri yaitu sebagai wadah pengaplikasian bisnis pada anak-anak yatim dan duafa dari berbagai kota yang menjadi binaannya.

Berdasarkan SK Kemenag RI Nomor 185 Tahun 2016 menyatakan Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri sampai tahun 2020 di Indonesia sudah terdapat 12 Provinsi dan memiliki 47 kantor cabang. Dan diharapkan akan terus bertambah di daerah lain. Dengan bertambahnya kantor-kantor cabang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak yatim dan duafa.⁷⁸

2. Latar Belakang Berdirinya Yatim Mandiri Semarang

Al-Qur'an surat Al-Maun 1-2

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۗ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۙ

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim”.⁷⁹

Keprihatinan melihat tidak meratanya perkembangan panti-panti asuhan Islam yang memiliki visi pembinaan yang sama dalam pendidikan. Terdapat tiga masalah pokok panti asuhan yang dihadapi yaitu:

- a. Pendidikan akhlak dan agama sebagai identitas panti-panti asuhan Islam belum mengalami peningkatan.
- b. Bimbingan psikologi yang masih kurang bagi anak-anak yatim maupun pengasuhnya.

⁷⁸ Majalah Yatim Mandiri edisi spesial ramadhan 2020

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Darus Sunnah, 2002) hal. 77

- c. Pendidikan ketrampilan yang masih kurang dan perlu ditambah karena dapat mengantarkan anak asuh menjadi mandiri saat purna asuh.⁸⁰

3. Visi dan Misi LAZ Yatim Mandiri Semarang

Visi

Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan duafa

Misi

- a. Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dan duafa.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dan duafa.
- c. Meningkatkan capacity building organisasi.

Tujuan

- 1) Membina anak yatim bersama masyarakat.
- 2) Mengembangkan daya saing anak yatim dan kualitas.
- 3) Melatih kemandirian anak yatim.⁸¹

4. Struktur LAZ Yatim Mandiri Semarang

Struktur dari setiap LAZ tidak sama. Hal tersebut disebabkan sumber daya manusianya, realisasi program, efektifikasi, operasi lembaga zakat tersebut, berikut adalah struktur LAZ Yatim Mandiri Semarang yaitu:⁸²

Dewan Pembina : Prof. Dr. Moh. Nasirih, S.E,
M.T, Ak.
: H. Nur Hidayat, S.Pd, M.M.
: Drs. Sumarno

⁸⁰ Majalah Yatim Mandiri edisi spesial ramadhan 2020

⁸¹ Majalah Yatim Mandiri edisi spesial ramadhan 2020

⁸² Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011) hal. 50

Dewan Pengawas	: Ir. H. Bimo Wahyu Wardoyo. : Drs. H. Abdul Rokib, M.H.I. : Yusuf Zain, S.Pd, M.M.
Dewan Pengawas Syari'ah	: Prof. Dr. HM. Roem Rowi, M.A. : Drs. Agustianto, M.A. : KH. Abdurrahman Navis, Lc., M.H.I. : Prof. Dr. H. Imam Bawani, M.A.
Dewan Pengurus	: Mutrofin, S.E. : Bagus Sumbodo, S.T. : Achmad Zaini Faisol, S.M. H.
Direktur Utama	: Achmad Zaini Faisol, S.M.
Direktur Fundraising	: Andriyas Eko, S.TP.
Direktur Keuangan	: Bagus Sumbodo, S.T.
Direktur Operasional	: Heni Setiawan, S.H.
Direktur Program	: Hendy Nurrohmansyah, S.S.
Skretaris Eksekutif	: H. Imam Fahrudin, S.E.
GM Wakaf	: Rudi Mulyono, S.Kom.
GM Regional I	: H. Mutrofin, S.E.
GM Regional II	: Agus Budiarto, A.md. Pd.
GM Regional III	: Sugeng Riyadi, S.E.
Penasehat	: Ir. H. Jamil Azzaini, M.M.

	: Dr. Muhammad Nafik
	: Dr. Zaim Uchrowi
Kepala Cabang Semarang	: Supriyantno, S.Pd.I, M.Pd.
Admin Keuangan	: Dita Sundari Nurlaela, S.E.
Staf Program	: Naufal Fazal Muttaqin, S.H.
Wakaf Consultant	: Luhur Darma S
	: Achmad Rezal F
ZISCO	: Joko Legowo
	: Pangng Saputro
	: Masgiri
	: Mira Dhika Oktaviana
	: Ibnu Sofyan R
	: M. Syariffudin
	: Novia Ayu Wardhani ⁸³

5. Program Kerja LAZ Yatim Mandiri Semarang

Yatim Mandiri program-program adalah:

a. Pendidikan

Bidang pendidikan di program pemberdayaan diantara sebagai berikut:

- 1) Beasiswa Operasional Pendidikan (BOP) yaitu pemberian beasiswa bantuan pendidikan agar bersekolah bagi duafa dan anak yatim untuk mewujudkan cita-cita.

⁸³ Wawancara dengan Dita Sundari Nurlaela, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

- 2) SMP-SMA Insan Cendekia Mandiri Boarding School (ICMBS) yaitu Sekolah internasional tersebut yang dibekali dengan alat pendukung belajar sebagai pendukung dalam proses mengajar dan belajar. Sekolah dengan 40% siswa non yatim dan 60% anak yatim.
- 3) Duta Guru yaitu pemberian guru bantuan sebagai pembinaan keislaman membantu belajar di panti asuhan anak yatim tertentu.
- 4) Guru Exelent Yatim Sukses (GENIUS) yaitu pemberian pendampingan bagi duafa dan anak yatim belajar bahasa Indonesia, Inggris, PKN, Matematik dan ilmu umum lainnya.
- 5) Alat Sekolah (ASA) yaitu pemberian tas, buku, penghapus, seragam, polpen dan lain-lain.
- 6) Super Camp yaitu pengumpulan dan pengadaan untuk mengembangkan potensi duafa dan anak yatim berupa kemah, setahun sekali
- 7) Pendampingan Lulus Ujian (PLUS) yaitu program yang diperuntukkan untuk duafa dan anak yatim yang hendak lulus dengan pendampingan khusus pra ujian.
- 8) Rumah Kemandirian yaitu program yang dikhususkan penghafal Al-Qur'an bagi duafa dan anak yatim.

b. Kesehatan

Program kesehatan yaitu pelayanan kesehatan terhadap duafa dan anak yatim dilingkungan yatim mandiri berupa pengecekan kesehatan, perbaikan gizi dan balai pengobatan.

c. Sosial Kemanusiaan

Yatim Mandiri juga memiliki bidang pemberdayaan sosial kemanusiaan antara lain:

- 1) Bantuan kepada para mustahik langsung tunai.
- 2) Bantuan kepada korban bencana alam.
- 3) Bantuan lebaran, sahur, berbuka puasa serta lainnya.
- 4) Bantuan bedah rumah.
- 5) Memperingati hari besar Islam muharram, isra' mi'raj, dan lain-lain.

d. Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan dan peningkatan serta pelatihan meningkatkan ekonomi terdapat dua program yaitu:

- 1) Yatim *entrepreneur* pendampingan serta pembinaan dilakukan dengan pengajaran mengenai kewirausahaan yang aktual kepada duafa dan anak yatim bahkan kepada masyarakat. Setelah usai mengikuti pelatihan peserta akan diberi modal dan didampingi dalam berwirausaha.
- 2) BISA (Bunda Yatim) yaitu merupakan program untuk mengembangkan kemampuan ibu dari anak yatim dalam bidang berwirausaha seperti bidang media, property, farming, trading, agroindustri, kuliner, industri kreatif dan jasa lainnya.

e. Dakwah

Merupakan program yang ada di LAZ Yatim Mandiri sebagai cara untuk mensyiarkan agama Islam diantaranya dengan pengajian, *Islamic parenting*, pengiriman da'i/ustadz-ustadzah ke panti, sarana belajar, buku agama, bantuan Al-Qur'an, majalah, dan bulletin dan sebagainya.⁸⁴

6. Prestasi LAZ Yatim Mandiri Semarang

LAZ Yatim Mandiri Pada tahun 2011, mendapat Rekor MURI. Pemberi Beasiswa Yatim Terbanyak dengan nomor: 4744/R. MURI/II/2011. Yatim Mandiri memberi beasiswa kepada 17.531 anak yatim dan duafa dalam waktu satu semester tahun 2011. Pada tahun 2018 mendapatkan Juara 2 Program Terbaik Nasional dan Juara 2 Cabang Terbaik Nasional. Juara 2 Lomba Matematika Se-Jawa Tengah dan Juara 5 Lomba Matematika Se-Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2019

⁸⁴ Wawancara dengan Dita Sundari Nurlaela, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

mendapatkan WTP Terbaik Nasional untuk Administrasi dan Keuangan baik keuangan program, pentasarufan, pengeluaran, dan penghimpunan.⁸⁵

7. Legalitas LAZ Yatim Mandiri Semarang

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan amil zakat Yatim Mandiri agar dipercaya masyarakat dan legalitas lembaga tersebut diantaranya:

- a. Izin untuk beroperasi atau izin untuk membuka cabang di Semarang Jawa Tengah dari Kementerian Agama Jawa Tengah, Kantor Wilayah Jawa Tengah, dan BAZNAS Jawa Tengah. Izin dari Kementerian Agama SK LAZNAS 2016, Rekomendasi BAZNAS Pusat, BAZNAS Jawa Tengah, Kementerian dan Kantor Wilayah Jawa Tengah.
- b. Perubahan pengurus yayasan akta notaris Habib Adjie, SH., M. Hum. Nomor 5 Tahun 2014. f. NPWP 02.840.224.6-609.000.
- c. Perubahan akta yayasan yang dilakukan Maya Ekasari Budiningsih, SH. Nomor 12 Tahun 2008.
- d. Keputusan MENHUKAM RI Nomor AHU243.AH.01.02.2008.
- e. Surat keterangan domisili nomor 745/40/436.11.23.1/2013.
- f. Pencatatan notaris Triningsih Ariswati, SH.⁸⁶

8. Latar Belakang Berdirinya Program Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Al-Qur'an surat Al-Maun 1-2

ارْءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْبَنِينَ ۝

⁸⁵ Wawancara dengan Suprianto, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

⁸⁶ Wawancara dengan Dita Sundari Nurlaela, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim”.⁸⁷

Keprihatinan dengan keadaan ekonomi anak yatim dan kaum duafa. Ketidakmerataan perkembangan ekonomi anak yatim dan kaum duafa. Serta belum samanya visi antar panti asuhan Islam dalam pencapaian tujuan dalam hal pembinaan ekonomi anak yatim dan kaum duafa. Terdapat tiga masalah ekonomi yang pada umumnya dihadapi oleh anak yatim dan duafa, yaitu:

- a. Kurangnya pembinaan keislaman dalam hal akhlak dan pendidikan agama pokok dari pembinaan keislaman.
- b. Rendahnya pengetahuan psikologi pengasuhan yang diberikan kepada duafa dan anak yatim.
- c. Perlunya pemberdayaan ekonomi yang dapat menghantarkan anak yatim dan kamu duafa untuk dapat mandiri.⁸⁸

9. Tujuan Program Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Tujuan program zakat produktif pada LAZ Yatim Mandiri Semarang yaitu:

1. Menciptakan kelompok usaha bersama dengan pendampingan orang-orang yang profesional dalam bidangnya.
2. Membantu *set up* usaha, modal usaha.
3. Menjadikan anak yatim dan duafa lebih sejahtera dan mampu mandiri.⁸⁹

10. Keunggulan Program Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Keunggulan program zakat produktif pada LAZ Yatim Mandiri yaitu:

1. Pembinaan keislaman pada anggota zakat produktif.

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Darus Sunnah, 2002) hal. 77

⁸⁸ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

⁸⁹ Wawancara dengan Suprianto, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

2. Pengasuhan yang baik bagi anak yatim dan duafa.
3. Pemberdayaan ekonomi yang dapat menghantarkan anak yatim dan duafa untuk dapat mandiri.⁹⁰

11. Proses Sosialisai dan Rekrutmen Mustahik Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Proses sosialisasi anggota zakat produktif LAZ Yatim Mandiri dengan tiga metode yaitu:

1. Sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan majalah dan buletin yang dikeluarkan oleh lembaga amil zakat Yatim Mandiri media tersebut termasuk media yang banyak digunakan oleh masyarakat. Sehingga mudah untuk di akses oleh masyarakat. Dalam penggunaan media cetak Yatim Mandiri mengisi dengan artikel ke Islaman dan dipadukan dengan pengenalan Yatim Mandiri sehingga dapat mengajak untuk ikut bergabung di Yatim Mandiri.
2. Selain sosialisasi melalui media cetak Yatim Mandiri juga menggunakan media sosial. Media sosial juga sebagai sarana untuk mengenalkan LAZ Yatim Mandiri. Diantaranya media sosial yang digunakan dalam sosialisasi yaitu instagram (@yatimmandiri_semarang), facebook (Yatim Mandiri Semarang), you tube (Yatim Mandiri Semarang), dan blog (www.yatimmandiri.org.com). Karena media sosial tersebut merupakan media yang sering diakses oleh masyarakat.
3. Sosialisasi ke panti-panti didaerah yang terinteraksi secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi secara langsung memiliki kelebihan karena dalam sosialisasi bisa mengajukan pertanyaan mengenai lembaga amil zakat Yatim Mandiri.⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

⁹¹ Wawancara dengan Suprianto, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

Proses rekrutmen anggota (mustahik) zakat produktif LAZ Yatim Mandiri harus memenuhi persyaratan umum yaitu:

- a. Anak yatim atau duafa.
- b. Tidak merokok.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Jujur dan amanah.
- e. Memiliki iman dan taqwa.
- f. Dari keluarga yang kurang mampu, pendapatannya lebih kecil dari pengeluaran sehari-hari, dengan tanggungan minimal dua orang, dan rumah yang ditempati sementara & tidak layak ditempati.
- g. Sudah memiliki usaha/berdagang yang tetap dengan tetapi aset yang sedikit.
- h. Tidak bekerja sebagai PNS Pegawai Negeri Sipil atau pegawai BUMN Badan Usaha Milik Negara atau pegawai swasta.⁹²

Adapun syarat-syarat administrasi diantaranya:

- a. Foto terbaru berwarna 4x6.
- b. Akta kelahiran.
- c. Surat kematian ayah.
- d. Kartu identitas/KTP/SMA/kartu pelajar.
- e. Mengisi formulir pendaftaran.
- f. BPJS jika ada.
- g. Kartu keluarga.⁹³

12. Pelaksanaan Program Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Dalam Pelaksanaan zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri terdapat dua strategi dalam pengelolaan zakat produktif, yaitu:

⁹² Wawancara dengan Suprianto, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

⁹³ Wawancara dengan Naufa Fazal Muttaqin, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

- a. Pembentukan kelompok usaha bersama dengan pendampingan orang-orang yang profesional dibidangnya.
- b. Bantuan *set up* usaha, modal usaha, dan oprasional usaha.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di LAZ terdapat beberapa cara yaitu:

- a. Pendistribusian produktif konvensional yaitu pemberian kepada para mustahik berbentuk barang-barang produktif diantaranya pemberian alat-alat tukang, mesin fotocopy, dan lain sebagaimana yang nantinya dapat digunakan sebagai peluang usaha mustahik.
- b. Pendistribusian produktif kreatif yaitu pemberian kepada para mustahik berbentuk barang-barang kreatif diantaranya pemberian sarana tempat kesehatan, beribadah, sekolah, dan dengan tujuan untuk membantu atau sebagai modal usaha pengusaha kecil atau pedagang dengan tujuan permodalan proyek sosial bergulir untuk membantu mustahik.⁹⁴

⁹⁴ Wawancara dengan Supriyantno, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

B. Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat di LAZ Yatim Mandiri Semarang

1. Penghimpunan Dana Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Dalam pengelolaan zakat menggunakan pembagiannya dengan persentase dalam pembagian zakat, agar amil juga mendapatkan bagian tersebut. Metode yang digunakan dalam pengumpulan zakat di LAZ Yatim Mandiri Semarang, dengan melakukan pengurangan gaji karyawan (zakat profesi) senilai 2,5 persen.⁹⁵ Sesudah dana zakat terkumpul lalu dikirim ke rekening yang sudah ditentukan oleh lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang sebagai berikut:

a. Zakat

Mandiri Syariah No. Rek. 700-1241-782

Muamalat No. Rek. 701-0054-804

Permata Syariah No. Rek. 0290-1445-144

BNI Syariah No. Rek. 021-149-7003

Mandiri No. Rek. 142-001-031-3327

BCA No. Rek. 0883-996-647

BRI No. Rek. 00960-10019-68305

b. Infaq dan shodaqoh

Mandiri Syariah No. Rek. 700-1201-454

CIMB Niaga Syariah No. Rek. 8600-00976-500

Muamalat No. Rek. 701-0054-803

Permata Syariah No. Rek. 0290-1444-415

BNI Syariah No. Rek. 010-835-1174

Mandiri No. Rek. 140-000-311-7703

BCA No. Rek. 0101-358-363

BNI No. Rek. 2244-900-000

c. Wakaf

⁹⁵ Majalah Yatim Mandiri edisi spesial ramadhan 2020

Mandiri Syariah No. Rek. 700-1241-798

CIMB Niaga Syariah No. Rek. 8613-00000-300

Muamalat No. Rek. 702-000-6868

BCA No. Rek. 0883-996-621

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang dana yang dihimpun bersumber dari zakat profesi dengan cara pemotongan gaji pegawai atau karyawan.⁹⁶

2. Mekanisme Penerima Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Dalam usaha peningkatan kuantitas dan kualitas mengembangkan program zakat produktif supaya dana zakat, infaq dan sedekah bisa digunakan lebih efektif, lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang menggunakan UU Tahun 1999 Nomor 38 menerangkan adanya sosialisasi pengelolaan zakat kepada masyarakat secara luas. Maka lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang saat sosialisasi lembaga amil zakat Yatim Mandiri memiliki cara lebih efektif dan efisien, cara tersebut dalam pengelolaan zakat menjadi lebih profesional merubah paradigma pengelolaan zakat secara tradisional. Yaitu dengan:

1. Sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan majalah dan buletin yang dikeluarkan oleh lembaga amil zakat Yatim Mandiri media tersebut termasuk media yang banyak digunakan oleh masyarakat. Sehingga mudah untuk di akses oleh masyarakat. Dalam penggunaan media cetak Yatim Mandiri mengisi dengan artikel ke Islaman dan dipadukan dengan pengenalan Yatim Mandiri Semarang sehingga dapat mengajak untuk ikut bergabung di Yatim Mandiri Semarang.

Selain sosialisasi melalui media cetak Yatim Mandiri Semarang juga menggunakan media sosial. Media sosial juga sebagai sarana untuk

⁹⁶ Majalah Yatim Mandiri edisi spesial ramadhan 2020

mengenalkan LAZ Yatim Mandiri Semarang. Diantaranya media sosial yang digunakan dalam sosialisasi yaitu instagram, facebook, you tube dan blog. Karena media sosial tersebut merupakan media yang sering diakses oleh masyarakat.

Sosialisasi ke panti-panti didaerah yang terinteraksi secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi secara langsung memiliki kelebihan karena dalam sosialisasi bisa mengajukan pertanyaan mengenai lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang.

2. Pengumpulan persyaratan oleh mustahik penerima zakat produktif kepada lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang.
3. Pengecekan atau survei lapangan oleh petugas zakat produktif Yatim Mandiri Semarang.
4. Penerimaan mustahik Yatim Mandiri Semarang.
5. Pendampingan program zakat produktif Yatim Mandiri Semarang.⁹⁷

3. Penyaluran Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah bisa dikelola didayagunakan secara langsung oleh muzaki maupun melalui perantara lembaga pengelola zakat. Pengelolaan zakat secara sendiri tidak dilarang, tetapi dinilai kurang optimal. Karena pengelolaan zakat secara langsung oleh muzaki memungkinkan tidak meratanya pembagian zakat tersebut.⁹⁸

Dalam pendistribusian yang baik harus sesuai dengan syariat Islam. Zakat yang diberdayakan harus ditujukan kepada delapan asnaf, dan melihat asnaf yang lebih membutuhkan agar terwujudnya keadilan dalam pendistribusian zakat.

Pendistribusian atau penyaluran zakat yang dilakukan LAZ Yatim Mandiri Semarang, dikhususkan kepada anak yatim karena anak yatim dan duafa. Allah SWT sangat perhatian dengan anak yatim bahkan setiap Allah

⁹⁷ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

⁹⁸ Ilyas, Supena, Darmu'in, *Menejemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, cet. 1, 2009) hal. 19

SWT menyebutkan kaum duafa di dalam Al-Qur'an anak yatim yang selalu diutamakan. Melihat kedudukan anak yatim yang utama tersebut Yatim Mandiri Semarang mengutamakan pendistribusian zakat kepada anak yatim lalu duafa.

Dalam penyaluran zakat konsumtif pada LAZ Yatim Mandiri Semarang membagikan zakat tersebut secara langsung. Pembagian tersebut ditujukan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan dan kesulitan untuk berkerja. Selain diberikan kepada orang yang kesulitan berkerja zakat tersebut digunakan untuk menolong orang-orang terkena bencana.

Sedangkan bentuk pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan LAZ Yatim Mandiri Semarang dengan mengadakan pelatihan, pendampingan, dan pemodalan usaha bagi para mustahiknya. Zakat produktif tersebut di berikan kepada para mustahik diantaranya kepada anak yatim yang sudah lulus dari bangku sekolah, ibu-ibu anak yatim, dan kaum duafa. Pendayagunaan ini bertujuan agar para mustahik dapat memenuhi kebutuhan, bahkan diharapkan nantinya para mustahik tersebut dapat menjadi muzaki.

Berikut adalah laporan pengeluaran zakat yang diterima dan disalurkan di LAZ Yatim Mandiri Semarang Bulan Februari 2020:

LAZ YATIM MANDIRI	
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYALURAN DANA	
BULAN FEBRUARI 2020 (Dalam Rupiah)	
PENERIMAAN	
1. Penerimaan Dana Zakat	898.612.205
2. Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	7.182.347.927
3. Penerimaan Dana Terikat	48.014.000
TOTAL PENERIMAAN	8.539.930.086
SURPLUS BULAN LALU	69.258.799

DANA TERSEDIA	8.567.310.288
PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM	
1. Program Pendidikan	2.919.331.821
2. Program Kesehatan	589.781.030
3. Program Kemanusiaan	172.685.732
4. Program Ekonomi	53.974.820
5. Program Dakwah	3.812.101.201
JUMLAH PENYALURAN	7.547.874.604
SURPLUS BULAN INI	1.019.453.684
PENYALURAN BERDASARKAN MUSTAHIK	
1. Mustahik Fakir	172.685.732
2. Mustahik Miskin	3.509.112.851
3. Mustahik Fisabilillah	2.115.714.606
4. Mustahik Amil	1.750.361.415
JUMLAH PENYALUR	7.547.874.604
SURPLUS BULAN INI	1.019.435.684

Sumber: Majalah Yatim Mandiri edisi spesial ramadhan 2020.

4. Pendampingan dan Pelatihan Usaha Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang

LAZ Yatim Mandiri pada tahun 2007 mendirikan perogram zakat produktif. Didalamnya terdapat pendidikan dan pelatihan terhadap peserta zakat produktif tersebut. Dalam pembinaan tersebut peserta mendapat pembinaan mengenai kewirausahaan & kemandirian, pembinaan akademik, dan pembinaan mental keagamaan.

Pemberdayaan di Yatim Mandiri Semarang melalui program pemberdayaan ekonomi anak yatim dan duafa binaan untuk berwirausaha

yang akan di didik oleh orang yang ahli dibidang wirausaha. Selain pendidikan secara ilmu umum anak yatim dan duafa juga di didik dengan ilmu agama. Yatim Mandiri Semarang juga mendidik anak yatim dan duafa agar menjadi orang yang disiplin, amanah, dan jujur.

Pendayagunaan ekonomi di Yatim Mandiri Semarang meskipun terkesan tidak produktif melainkan konsumtif tetepi sebenarnya produkti. Produktif disitu dapat dipahami investasi sumber daya manusia yang nantinya akan sangat bermanfaat suatu saat nanti.

Pendayagunaan ekonomi dibidang pelatihan dan pendidikan memiliki tujuan yaitu: Pertama, dengan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan yang bermanfaat di dunia kerja.

Kedua, meningkat sumber daya manusia yang unggul dalam teknologi terutamanya teknologi dibidang ekonomi yang nantinya sangat bermanfaat untuk kesejahteraan umat.

Ketiga, menciptakan sumber daya manusia yang aktif dalam pembangunan, diharapkan SDM tersebut bisa berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi umat.

Secara umum indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi di LAZ Yatim Mandiri Semarang alumni dari program zakat produktif adalah alumninya yang banyak menjadi seorang wirausahawan.⁹⁹

5. Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Zakat Produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Program zakat LAZ Yatim Mandiri Semarang zakat produktif dalam program tersebut agar berjalan sesuai yang diharapkan perlu adanya bantuan dan peran masyarakat dalam hal pelaporan maupun evaluasi untuk tercapainya tujuan program zakat produktif.

Lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang dalam pelaporan serta evaluasi terdapat beberapa indikator yaitu:

⁹⁹ Wawancara dengan Supriyanto, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

1. Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.
2. Penerimaan bantuan sesuai mustahik atau tepat sasaran.
3. Tujuan dari program berjalan dengan baik.
4. Pengawasan dan pembinaan terhadap mustahik dan usahanya yang dilakukan oleh lembaga dilaksanakan dengan baik.
5. Pendampingan dan pengawasan berkelanjutan jangka panjang oleh lembaga dilakukan secara baik.¹⁰⁰

C. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Untuk memberdayakan ekonomi mustahik Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang memiliki pola pemberdayaan ekonomi duaafa, supaya dana yang di tasyarufkan tidak hanya membantu para mustahik tetapi juga di tasyarufkan untuk membatu memberdayakan masyarakat.

Adapun pola-pola pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Permodalan

Permodalan di LAZ Yatim Mandiri Semarang diberikan kepada mustahiknya sebesar Rp. 1.000.000,- setiap tahun sekali sebagai modal usaha serta untuk mengembangkan usaha mustahik dan untuk menambah modal usaha mustahik yang kekurangan modal usaha

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

“...Untuk pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang dalam pemberdayaan ekonomi memberikan modal uang kepada mustahik sebesar Rp. 1000.000,- yang nantinya digunakan sebagai modal usaha maupun mengembangkan usaha”¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Supriyanto, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

¹⁰¹ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

2. Memberikan Bantuan Motivasi Moril

Motivasi yang diberikan LAZ Yatim Mandiri Semarang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali dilakukan melalui diskusi, pengajian dan lain-lain. Mengenai kewajiban membayar zakat, fungsi zakat, dan hak zakat.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

“...Selain pelatihan usaha dan permodalan LAZ Yatim Mandiri juga memberikan bantuan motivasi moril yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali melalui diskusi, pengajian, dan lain-lain”.¹⁰²

3. Pelatihan Usaha

LAZ Yatim Mandiri Semarang juga mengajarkan tentang pelatihan dan pemahaman terhadap konsep-konsep wirausaha. Agar para mustahik memahami dan mampu mengembangkan konsep-konsep wirausaha dengan berbagai aspek. Supaya nantinya mustahik dapat menjadi seorang wirausahawan yang sukses sehingga dapat menjadi seorang muzaki akan tetapi pelatihan belum dijalankan dikarenakan terbatasnya para ahli yang bisa membantu pelatihan usaha tersebut.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

“...Dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif masih terbatasnya para ahli yang bisa melatih dan membina mustahik. LAZ Yatim Mandiri juga memiliki beberapa tujuan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif mustahik, diharapkan bisa membuat kelompok usaha bersama, membatu modal usaha, dan menjadikan anak yatim dan duafa menjadi sejahtera”.¹⁰³

¹⁰² Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

¹⁰³ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

Terdapat beberapa tujuana yaitu:

1. Menciptakan kelompok usaha bersama dengan pendampingan orang-orang yang profesional dalam bidangnya.
2. Membantu *set up* usaha, modal usaha.
3. Menjadikan anak yatim dan duafa lebih sejahtera dan mampu mandiri

D. Pengelolaan dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang memiliki program di bidang pendistribusian antara lain:

- a. Dalam pendistribusian untuk mendapat data yang valid menjalin koordinasi dengan kecamatan untuk mendapatkan prioritas mustahik.
- b. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui pengumuman maupun iklan yang ditempelkan di kantor kecamatan maupun kelurahan agar kebutuhan mustahik dapat segera ditangani oleh LAZ.
- c. Berkerja sama dengan para UMKM untuk memperoleh data mustahik yang perlu bantuan dana bantuan usaha
- d. Mengadakan penyuluhan dan pendampingan serta motivasi kepada mustahik agar dapat berwirausaha

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang dalam perencanaan pemberdayaan dengan cara antara lain:

- a. Bantuan modal konsumtif maupun produktif untuk fakir miskin
- b. Menyediakan tempat berdagang seperti kios-kios kecil ditempat yang strategis untuk birwirausaha.
- c. Mustahik dibina agar dapat saling berhubungan kekerabatan antar sesama mustahik menjadi hubungan yang harmonis.

Pemberdayaan ini memiliki target yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup secara ekonomi.
- b. Mengurangi pengangguran dengan menyediakan tempat-tempat usaha.
- c. Menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga mustahik dapat menjalankan ibadah dengan khusu' dan tenang.

Dalam pelaksanaannya LAZ Yatim Mandiri Semarang memiliki beberapa syarat-syarat untuk penerima zakat produktif yaitu:

- a. Foto terbaru berwarna 4x6.
- b. Akta kelahiran.
- c. Surat kematian ayah.
- d. Kartu identitas/KTP/SMA/kartu pelajar.
- e. Mengisi formulir pendaftaran.
- f. BPJS jika ada.
- g. Kartu keluarga.¹⁰⁴

Kecamatan Penerima Zakat Produktif LAZ Yatim Mandiri Semarang pada Tahun 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah Mustahik	Bantuan Per Orang	Jumlah Bantuan Per Kecamatan
1.	Tugu	5 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
2.	Tembalang	6 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
3.	Semarang Utara	4 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
4.	Semarang Timur	7 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
5.	Semarang Tengah	8 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 8.000.000,-
6.	Semarang Selatan	3 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 3.000.000,-
7.	Semarang Barat	6 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
8.	Pedurungan	7 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 7.000.000,-
9.	Ngaliyan	5 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
10.	Mijen	8 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 8.000.000,-
11.	Gunungpati	5 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
12.	Genuk	8 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 8.000.000,-
13.	Gayamsari	5 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
14.	Gajahmungkur	4 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 4.000.000,-

¹⁰⁴ Wawancara dengan Naufa Fazal Muttaqin, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

15.	Candisari	4 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
16.	Banyumanik	4 Orang	Rp. 1.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
	Jumlah	89 Orang		Rp. 89.000.000,-

Penerima Zakat Produktif pada Tahun 2019 Sebagian

No	Nama Mustahik	Bantuan Dana	Usaha	Rincian Biaya Operasional
1.	Ayu Fatahilah	Rp. 1.000.000,-	Produksi Criping Singkong dan Krupuk	Peralatan: Rp. 500.000,- Bahan: Rp. 500.000,-
2.	Kumiyati	Rp. 1.000.000,-	Jualan Es Buah dan Jus Buah	Peralatan: Rp. 500.000,- Bahan: Rp. 500.000,-
3.	Joko Purnomo	Rp. 1.000.000,-	Bakso Keliling	Grobak: Rp. 500.000,- Peralatan: Rp. 250.000,- Bahan: Rp. 250.000,-
4.	Siti Rokanah	Rp. 1.000.000,-	Pencucian Baju	Mesin: Rp. 7.00.000,- Peralatan dll: Rp. 300.000,-
5.	Siti Maryam	Rp. 1.000.000,-	Warung Nasi	Peralatan: Rp. 400.000,- Bahan Rp. 600.000,-

6.	Siti Munawaroh	Rp. 1.000.000,-	Jualan Buah	Beli buah: Rp. 1.000.000
7.	Khasanatun	Rp. 1.000.000,-	Jualan Gorengan	Grobak: Rp. 500.000,- Peralatan: Rp. 250.000,- Bahan dll: Rp. 250.000,-
8.	Ikhsan	Rp. 1.000.000,-	Bakso Keliling	Grobak: Rp. 500.000,- Peralatan: Rp. 250.000,- Bahan: Rp. 250.000,-
9.	Miftah	Rp. 1.000.000,-	Warung Bakso	Peralatan: Rp. 500.000,- Bahan: Rp. 500.000,-
10.	Aminudin	Rp. 1.000.000,-	Roti Bakar	Grobak: Rp. 500.000,- Peralatan: Rp. 250.000,- Bahan: Rp. 250.000,-
11.	As'ilah	Rp. 1.000.000,-	Sosis Goreng dan Snack	Peralatan: Rp. 500.000,- Bahan: Rp. 500.000,-
12.	Reni Putri Yunitasari	Rp. 1.000.000,-	Jualan Snack	Peralatan: Rp. 300.000,-

				Bahan: Rp. 700.000,-
13.	Istri Wahyuni	Rp. 1.000.000,-	Nasi Goreng	Peralatan: Rp. 500.000,- Bahan: Rp. 500.000,-
14.	Sumiyati	Rp. 1.000.000,-	Jualan Pentol	Peralatan: Rp. 500.000,- Bahan: Rp. 500.000,-
15.	Turja Syafa'ah	Rp. 1.000.000,-	Catering	Peralatan: Rp. 400.000,- Bahan: Rp. 600.000,-
16.	Jumiati	Rp. 1.000.000,-	Makanan Ringan	Peralatan: Rp. 200.000,- Bahan: Rp. 800.000,-
17.	Kayati	Rp. 1.000.000,-	Martabak	Peralatan: Rp. 400.000,- Bahan: Rp. 600.000,-
18.	Suwarni	Rp. 1.000.000,-	Telur Gulung	Peralatan: Rp. 500.000,- Bahan: Rp. 500.000,-
19.	Surti Lestari	Rp. 1.000.000,-	Es dan Sosis	Peralatan: Rp. 400.000,- Bahan: Rp. 600.000,-

20.	Muniroh	Rp. 1.000.000,-	Siomay	Peralatan: Rp. 500.000,- Bahan: Rp. 500.000,-
-----	---------	-----------------	--------	--

E. Faktor Penghambat dan Pendukung

LAZ Yatim Mandiri Semarang dalam mengalokasikan zakat produktif memiliki beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya:

1. Kurangnya SDM di LAZ Yatim Mandiri Semarang untuk mengalokasikan zakat produktif, dikarenakan rata-rata pegawainya adalah seorang PNS dan pegawai swasta aktif
2. Masih kurangnya dana zakat yang dapat dihimpun oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang jika dibandingkan dengan banyaknya mustahik yang membutuhkan.
3. Masih kurang sadarnya mustahik dalam mengembangkan usahanya sehingga tidak sesuai apa yang diharapkan oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang.
4. Luasnya wilayah Semarang yang terdiri dari 16 kecamatan begitu sulit dalam memaksimalkan pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.¹⁰⁵

LAZ Yatim Mandiri Semarang dalam mengalokasikan zakat produktif memiliki beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya:

1. Niat lillahita'ala pengurus Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang. Sehingga dalam mengalokasikan dana zakat produktif akan bersungguh-sungguh dan ikhlas.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

2. Adanya hubungan kerjasama antara Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang dengan Kecamatan. Memudahkan pengalokasian dana zakat produktif tersebar kepada mustahik.
3. Niat mustahik untuk menjadi seorang muzaki. Sehingga mustahik tersebut lebih semangat dalam menggunakan dana zakat produktif untuk berwirausaha serta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika kebutuhan mustahik sudah terpenuhi maka mustahik akan melaksanakan kewajiban berzakat.

BAB IV

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK

A. Ke Efektifan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Allah memerintahkan orang-orang kaya untuk membayar zakat yang nantinya akan diterima oleh mustahik. Pengalokasian dana zakat yang baik akan meningkatkan potensi dari zakat tersebut. Zakat juga memiliki manfaat yang sangat potensial yaitu peningkatan kesejahteraan para mustahik zakat selain itu dapat menjadikan mustahik tersebut menjadi muzaki. Nilai yang dapat diambil dari perintah dan diwajibkannya zakat adalah perubahan kondisi mustahik menjadi seorang muzaki yang akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Yatim Mandiri Semarang salah satu lembaga amil zakat yang melakukan pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk menjalankan tugas dengan sangat baik maka perlunya suatu lembaga memiliki kepengurusan yang sesuai dengan UU Tahun 2011 Nomor 23 Pasal 8 Bab 2, dalam pelaksanaan lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang pengelolaan zakatnya belum berdiri sendiri seperti yang sudah dijelaskan dalam UU Nomor 23 Bab 5 Pasal 2 Tahun 2011. “LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri”.

Dalam pengelolaan zakat lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang berpedoman dengan Pengelolaan Zakat dalam UU Nomor 23 Bab 5 Pasal 2 Tahun 2011. Kegiatan pengalokasian zakat khususnya pada zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang yaitu, pemberdayaan kampung mandiri, pemberdayaan anak yatim, pemberdayaan duafa, untuk bantuan modal usaha dalam peningkatan ekonomi mustahik Yatim Mandiri Semarang mengadakan pelatihan kerja. Melihat kondisi mustahik Yatim Mandiri Semarang pembinaan usaha yang tepat untuk pengalokasian zakat produktif bagi para mustahik.

Kurang optimalnya pengelolaan zakat produktif di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang di sebabkan karena terbatasnya dana yang dihimpun sehingga berdampak terhadap kurang maksimalnya pengelolaan zakat produktif oleh Yatim Mandiri di kota Semarang.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Supriyantno, S.Pd.I, M.Pd. selaku Kepala LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan :

“...Alokasi dana untuk zakat produktif untuk pemberdayaan kampung mandiri, pemberdayaan anak yatim, pemberdayaan duafa, untuk bantuan modal usaha serta peningkatan ekonomi mustahik Yatim Mandiri Semarang mengadakan pelatihan kerja masih kurang, disebabkan karena masih kurangnya dana yang dapat dihimpun oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang”.¹⁰⁶

LAZ Yatim Mandiri Semarang dalam pengelolaan zakat produktif terhadap mustahik masih terbatas LAZ Yatim Mandiri Semarang dalam pengelolaan zakat produktif hanya terbatas dalam pembinaan usaha dan pendampingan terhadap mustahik, program-program di LAZ Yatim Mandiri Semarang tidak semuanya dapat terlaksana dikarenakan masih minimnya dana yang dihimpun oleh Yatim Mandiri Semarang, faktor yang mempengaruhi tersebut karena masih belum sadarnya masyarakat untuk membayar zakat di LAZ Yatim Mandiri Semarang, dan dalam penghimpunan di LAZ Yatim Mandiri Semarang belum optimal karena kurang adanya dukungan dari pemerintah seperti mewajibkan PNS di kota Semarang untuk membayar zakat dengan memotong gaji dari PNS tersebut.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Dita Sundari Nurlaela, S.E. selaku Admin Keuangan LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan :

“...Program-program di LAZ Yatim Mandiri Semarang tidak semuanya dapat terlaksana dikarenakan masih minimnya dana yang dihimpun oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang, faktor yang mempengaruhi tersebut karena masih belum sadarnya masyarakat untuk membayar zakat di LAZ Yatim Mandiri Semarang,

¹⁰⁶ Wawancara dengan Supriyantno, S.Pd.I, M.Pd. selaku Kepala LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim

dan dalam penghimpunan di LAZ Yatim Mandiri Semarang belum optimal karena kurang adanya dukungan dari pemerintah”.¹⁰⁷

Sesuai dengan teori dari zakat produktif yaitu zakat yang diberikan tidak untuk dihabiskan melainkan digunakan untuk usaha-usaha yang produktif dan menghasilkan keuntungan, dengan memanfaatkan zakat produktif tersebut bisa digunakan mustahik sebagai modal usaha atau pengembangan usaha yang nantinya hasil dari usaha tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik sehari-hari.¹⁰⁸

Melihat pendayagunaan zakat produktif perlu adanya manajemen pengalokasian zakat produktif untuk mustahik diantaranya:

1. Perencanaan

Dalam perencanaan lembaga amil zakat dengan menggunakan perencanaan yang baik. LAZ Yatim Mandiri Semarang dalam melakukan kegiatan atau agenda harus menyiapkan rentang waktu yang sudah ditentukan. Dalam pelaporan dan penghimpunan zakat oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang sesuai dengan target dan progam kerja yang direncanakan UPZ ke LAZ Yatim Mandiri Semarang. Sehingga sudah terstrukturnya proses laporan LAZ Yatim Mandiri Semarang mengenai pengelolaan zakat ditingkat lebih tinggi yaitu nasional yang sudah terpusat dan terstruktur.

Untuk mengumpulkan dana zakat perlu adanya metode yang dapat dilakukan pengumpulan zakat oleh lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang: Pertama, penyetoran zakat langsung oleh muzaki ke lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang. Kedua, muzaki bisa menyerahkan zakatnya kepada UPZ yang nantinya akan dikumpulkan dan disetorkan ke lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang. Ketiga, amil zakat dalam mengumpulkan zakat dapat datang ke instansi-instansi atau kantor untuk

¹⁰⁷ Wawancara dengan Dita Sundari Nurlaela, S.E. selaku Admin Keuangan LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

¹⁰⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008, cet. 1), hal. 63-64

pengumpulan zakat dari mustahik. Keempat, muzaki dapat membayarkan zakatnya dengan mentransfer ke rekening lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang yang sudah ditentukan.

Dalam penelitian di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang proses pengumpulan dana zakat menggunakan metode pembayaran langsung oleh muzaki ke kantor Yatim Mandiri Semarang, muzaki pembayaran zakat bisa dengan transfer ke rekening Yatim Mandiri Semarang, Amil zakat dalam mengumpulkan dengan datang ke kantor atau instansi-instansi, dan muzaki dapat membayarkan zakatnya melalui perantara UPZ yang nantinya disetorkan ke Yatim Mandiri Semarang.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Dita Sundari Nurlaela, S.E. selaku Admin Keuangan LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan :

“...Muzaki terkadang dalam penyetoran zakat dapat menggunakan metode pertama pembayaran langsung ke kantor Yatim Mandiri Semarang atau muzaki, kedua pembayaran zakat bisa dengan transfer ke rekening Yatim Mandiri Semarang, ketiga amil zakat dalam mengumpulkan dengan datang ke kantor atau instansi-instansi, dan yang kelima muzaki dapat membayarkan zakatnya melalui perantara UPZ yang nantinya disetorkan ke Yatim Mandiri Semarang”.¹⁰⁹

Dapat disimpulkan pengumpulan dana zakat sangat penting dan amil zakat juga harus ambil bagian dalam pengumpulan zakat untuk meningkatkan para muzaki. Pada intinya proses pengumpulan dana zakat merupakan tugas utama dari amil zakat. Didalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, sudah dijelaskan yang artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, dan mensucikan, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*”. (QS. At-Taubah: 103).¹¹⁰

¹⁰⁹ Wawancara dengan Dita Sundari Nurlaela, S.E. selaku Admin Keuangan LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 893

Jika diperhatikan dan dipahami dari arti surat tersebut terdapat kata “ambillah zakat dari sebagian harta mereka” ini bermakna bahwa amil zakat, lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang harus ambil serta dalam pengumpulan dana zakat tidak menunggu para muzaki membayarkan zakatnya ke lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang ini yang dijadikan dasar penghimpunan dan perencanaan zakat.

2. Pengelolaan

Dalam pengelolaan sumber dana di lembaga amil zakat tidak hanya dari dana zakat utamanya zakat profesi, terdapat beberapa sumber lain yaitu infak dan sedekah. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan karena sudah memenuhi nishab dari zakat profesi tersebut. Zakat profesi bisa bersumber gaji pegawai swasta maupun negeri diantaranya dokter, guru, konsultan dan lain-lain.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Dita Sundari Nurlaela, S.E. selaku Admin Keuangan LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan :

“...Dalam penghimpunan dana zakat produktif bersumber dari gaji PNS, Pegawai Swasta, Guru, Dokter, Dosen, biasanya selain zakat 2,5% juga terdapat infaq bulanan”.¹¹¹

Dari peneliti yang dilakukan di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang zakat profesi dan infak merupakan sumber penerimaan paling besar, untuk zakat profesi dibayarkan di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang setiap bulan, sedangkan untuk infak dibayarkan semampunya bagi pegawai.

Di dalam Al-Qur'an dan Hadis sudah dijelaskan mengenai perintah atau landasan penetapan adanya zakat profesi yang bersumber dari gaji dipotong 2,5 persen setiap bulannya. Zakat tersebut yang sering digunakan

¹¹¹ Wawancara dengan Dita Sundari Nurlaela, S.E. selaku Admin Keuangan LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

LAZ milik pemerintah maupun swasta termasuk lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang.

Sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban berzakat (zakat profesi) diperuntukkan untuk para petani dan pedagang. Berhubung profesi sudah banyak tidak hanya petani dan pedagang maka memakai dalil qiyas, yaitu semua harta benda yang bersumber dari profesi harus dizakati.

Melihat potensi zakat yang sangat besar jika potensi tersebut dioptimalkan maka dana zakat tersebut mampu mengentaskan kemiskinan. Jika semua penghasilan terkena zakat yang sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَالسُّنْمَ بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.¹¹²

Dalam ayat tersebut terdapat kata (*ma*) yang mengandung pengertian umum. (*mimma kasabtum*) artinya sebagian dari hasil (apa saja) yang diusahakan yang baik. Jadi dapat disimpulkan semua penghasilan dapat terkena zakat profesi yang hukumnya wajib jika sudah sesuai dengan ketentuan.¹¹³

¹¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 56

¹¹³ Ilyas, Supena, dan Darmuin, *Menejemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, cet. 1, 2009), hal. 23-25

Manajemen yang baik dalam pengalokasian zakat memiliki prioritas pemberdayaan terhadap mustahik, penanganan sarana muzaki, dan penyusunan zakat yang dihimpun. Lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang dalam pengalokasian zakat melakukan musyawarah yang dilakukan pengurus lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang rencananya sudah sesuai dengan rencana dan berjalan dengan baik sehingga dewan pertimbangan LAZ Yatim Mandiri disetujui rancangan penggunaan dana zakatnya.

Dalam QS. At-Taubah ayat 60 dijelaskan mengenai pengalokasian zakat terhadap delapan asnaf. Semua asnaf tersebut berhak untuk mendapatkan zakat dan melihat keadaan asnaf tersebut melihat perkembangan zaman terdapat beberapa asnaf yang sudah tidak ada. Delapan asnaf itu, (ibnu, sabil, fisabilillah, ghorimin, riqab, mua'allaf, amil miskin, dan fakir). Dalam pengalokasian zakat yang dilaksanakan di lembaga amil zakat Yatim Mandiri memprioritaskan dua asnaf sebagai penerima dana zakat.

Fakir merupakan orang yang pengeluaran untuk kehidupannya lebih banyak dari pada pemasukannya menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhannya.¹¹⁴ Adapun pengalokasian untuk fakir berupa zakat konsumtif serta zakat produktif. Dapat dipahami fakir tersebut mendapatkan bantuan dari zakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan juga mendapatkan pelatihan, pemodal, dan pendampingan dalam membuka suatu usaha yang kelak hasil dari usahanya dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Dita Sundari Nurlaela, S.E. selaku Admin Keuangan LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan :

¹¹⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fai'fi, *Fiqih Sunnah Syaid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009, cet. 1), hal. 213

“...LAZ Yatim Mandiri Semarang memberi sebuah pelatihan, permodalan, dan pendampingan yang diharapkan LAZ bisa membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan mandiri”.¹¹⁵

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Supriyantno, S.Pd.I, M.Pd. selaku Kepala LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan :

“...LAZ Yatim Mandiri Semarang memberikan bantuan kepada para mustahik tidak hanya konsumtif, tetapi juga produktif yaitu dengan mengadakan sebuah pelatihan, permodalan, dan pendampingan kepada para mustahik agar bisa hidup mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan LAZ Yantim Mandiri berharap agar mustahik bersungguh-sungguh dalam berusaha agar bisa menjadi wiraswasta yang sukses yang mulanya mustahik penerima zakat bisa menjadi seorang muzaki”.¹¹⁶

Penyaluran yang dilakukan lembaga amil zakat Yatim Mandiri dilaksanakan setiap tahun. Salah satu manfaat dari penyaluran zakat diantaranya berdampak terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Dalam pengelolaan dana zakat harus dijalankan dengan efektif agar pendayagunaan dapat berjalan dengan merata. Pendayagunaan yang merata tergantung dari cara pendistribusian, cara tersebut efektif atau tidak dan adanya campurtangan pemerintah dalam pengelolaan dana zakat agar pemberdayaan lebih efektif, dan dalam pendistribusian zakat juga tepat sasaran.¹¹⁷

Melihat realitanya lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang. Melihat pengelolaan zakat pada Yatim Mandiri menekankan kelancaran dan manajemen tidak sesuai dengan teori menyebabkan pengelolaan zakat produktif masih belum maksimal. Jika pengelolaan zakat produktif sesuai dengan teori tidak akan berjalan. Karena zakat produktif merupakan bantuan dan supaya penyaluran zakat produktif tidak berhenti. Melihat kenyataan dilapangan apabila zakat produktif hanya ditasarufkan kepada

¹¹⁵ Wawancara dengan Dita Sundari Nurlaela, S.E. selaku Admin Keuangan LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

¹¹⁶ Wawancara dengan Dita Sundari Nurlaela, S.E. selaku Admin Keuangan LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

¹¹⁷ Waqar, Ahmed Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Pustaka-Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, 1980, cet. 1), hal. 332-334

orang yang miskin makan tidak akan digunakan semestinya. Zakat tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan digunakan sebagai modal usaha dan pada akhirnya modal tersebut tidak dikembalikan. Maka dari itu zakat produktif dibagikan kepada setiap orang miskin yang mampu bertanggung jawab.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Supriyantno, S.Pd.I, M.Pd. selaku Kepala LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan :

“...LAZ Yatim Mandiri Semarang dalam pengalokasian dana zakat produktif memang belum sesuai dengan teori zakat produktif, Tetapi jika mengikuti seperti teori zakat produktif yang sifatnya membantu pendanaan usaha produktif dengan tidak meminta dana bantuan dikembalikan oleh penerima dana tersebut. Karena jika menggunakan teori tersebut zakat hanya diterima sedikit mustahik. Sedangkan jika tidak menggunakan teori zakat produktif, dengan cara pinjaman bergulir memiliki kelebihan banyak mustahik yang nantinya akan menerima bantuan bergulir zakat produktif. Dan ketika mustahik mengalami masalah dengan usahanya dan dana tersebut tidak bisa dikembalikan dari LAZ Yatim Mandiri Semarang tidak meminta untuk mengembalikan karena sebenarnya dana zakat memang untuk para mustahik zakat”.¹¹⁸

Dalam pendistribusian zakat harus sesuai dengan syariat Islam seperti tertulis dalam UU Tahun 2011 Nomor 23 Pasal 25 Bab 3. Sedangkan pada surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa orang miskin berhak menerima zakat sesuai dengan analisa teori dalam pendistribusian zakat yang berhak menerima hanya delapan asnaf dan bagi orang yang mampu atau kaya tidak berhak untuk menerima zakat. Nabi Muhammad berkata tidak halal sedekah bagi orang kaya. Dan Nabi juga menyatakan zakat dipungut dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin.¹¹⁹

3. Pengawasan dan evaluasi

Lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang dalam melakukan pengawasan diserahkan kepada pihak pengawas yang telah ditunjuk lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang yang lebih mengetahui seluk

¹¹⁸ Wawancara dengan Supriyantno, S.Pd.I, M.Pd. selaku Kepala LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

¹¹⁹ Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mirzan, 1991, jilid ke 2), hal. 515

buluk dari mustahik yang di ajukan untuk menerima bantuan zakat produktif. LAZ Yatim Mandiri Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap mustahik dengan menunjuk seorang pengawas yang lebih mengetahui tentang mustahik.

Dari peneliti yang dilakukan di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang bahwa dana zakat didistribusikan pihak pengawas, pengawas juga mengajukan mustahik kepada LAZ Yatim Mandiri Semarang, lalu dari pihak LAZ hanya menyeleksi mustahik dan menyalurkan berapa dana zakat yang diperlukan tiap daerah, jadi pengawasan sepenuhnya diserahkan kepada pihak pengawas yang lebih tahu seluk beluk dari keadaan mustahiknya.

Dari penelitian yang dilakukan di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang menunjukkan dalam sistem pendistribusian zakat di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang dengan cara pengawas yang sudah ditunjuk LAZ, mendaftarkan mustahik kepada LAZ, dan dari LAZ akan diseleksi dari mustahik yang sudah didaftarkan pengawas tersebut. Jadi penentuan dari pendaftara sampai dengan pendistribusian zakat banyak diatur oleh pengawas yang sudah ditunjuk oleh lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Supriyantno, S.Pd.I, M.Pd. selaku Kepala LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan :

“...LAZ Yatim Mandiri dalam pendistribusian memberi kemudahan untuk dan bantuan dana bagi para mustahik dengan yang akan dikordinir oleh masing-masing kecamatan, setelah itu pengawasan diberikan kepada masing-masing kecamatan karena kurangnya SDM di LAZ Yatim Mandiri Semarang. Sehingga LAZ Yatim Mandiri Semarang kurang mengetahui seluk beluk dari mustahik tersebut”.¹²⁰

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Dita Sundari Nurlaela, S.E. selaku Admin Keuangan LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

¹²⁰ Wawancara dengan Supriyantno, S.Pd.I, M.Pd. selaku Kepala LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

“...LAZ Yatim Mandiri Semarang dalam pengawasan masih belum bisa mengawaisi dana zakat produktif secara maksimal dikarenakan masih kurangnya pengurus di LAZ Yatim Mandiri Semarang.”¹²¹

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

“...Terdapat berapa oknum yang memanfaatkan hal tersebut, sehingga dana zakat produktif yang fungsinya untuk membantu usaha tetapi diselenggarakan untuk membangun sumur rumah”.¹²²

Akan tetapi terdapat pengalokasian dengan cara pengawas lebih berperan penuh dalam pendistribusian zakat di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang diserahkan kepada pengawas dalam pemberdayaan zakat terhadap penerima zakat produktif dan dari pihak LAZ Yatim Mandiri Semarang tidak melakukan pengawasan itu, menurut saya kurang efektif dikarenakan akan menimbulkan banyak faktor-faktor yang tidak diinginkan, seperti kecurangan-kecurangan ataupun tidak tepat sasaran asnaf yang berhak menerima dana produktif tersebut. Dan juga dapat menyalagunakan dana yang diberikan.

Pemberdayaan ekonomi dengan zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang berfungsi untuk membantu masyarakat miskin untuk membangun usaha yang nantinya dapat meningkatkan penghasilan dari mustahik tersebut yang nantinya akan bangkit dari garis kemiskinan dan menambah kesejahteraan mustahik tersebut. Dalam peningkatan taraf hidup dengan cara pengelolaan zakat produktif.

Dalam pengalokasian zakat produktif bertujuan agar mustahik dapat memiliki usaha yang produktif dan menghasilkan yang nantinya dapat

¹²¹ Wawancara dengan Dita Sundari Nurlaela, S.E. selaku Admin Keuangan LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

¹²² Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

mandiri dan tidak mengandalkan zakat sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Selain mustahik yang menjadi mandiri pengalokasian zakat produktif juga bertujuan agar nantinya mustahik penerima zakat dapat menjadi seorang muzaki baru dapat dipahami zakat produktif pada mustahik bertujuan untuk mengubah yang mulanya mustahik menjadi seorang muzaki.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Supriyantno, S.Pd.I, M.Pd. selaku Kepala LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan :

“...Di lembaga LAZ Yatim Mandiri mustahik di bimbing dalam memulai suatu usaha selain melakukan bimbingan mustahik juga diawasi dalam melakukan sebuah usaha agar mustahik tersebut usahanya terkontrol sehingga dalam kemungkinan kegagalan lebih kecil, itu untuk mustahik yang berada dilingkungan LAZ, sedangkan yang jauh dari LAZ bimbingan dari pihak kecamatan yang sudah mendapat bantuan yang nantinya untuk mustahik di kecamatan tersebut”.¹²³

Zakat produktif selain sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat zakat produktif di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang memberikan bimbingan kepada mustahik. Bimbingan yang diberikan Yatim Mandiri Semarang kepada mustahik bertujuan agar mustahik dapat memulai suatu usaha, bimbingan tersebut didampingi oleh seorang pendamping yang berkiprah dibidang bisnis agar dapat mengajari mustahik mengenai bisnis tersebut.

Selain itu Yatim Mandiri juga memberikan modal usaha bergulir pada mustahik untuk memulai suatu usaha bahkan memperbesar usaha tersebut. Selanjutnya adalah pendampingan saat mustahik sudah menjalankan usahanya tetap melakukan pendampingan agar usaha mustahik tersebut berjalan secara lancar selain itu dengan adanya pendampingan terhadap mustahik dapat membantu mustahik ketika ingin bertanya dan dibantu

¹²³ Wawancara dengan Supriyantno, S.Pd.I, M.Pd. selaku Kepala LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

mengenai kesulitan usahannya bisa langsung bertanya terhadap pendampingnya.

Dari pengalokasian zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua program yaitu pertama, pembinaan dan pendampingan bagi anak-anak yatim & duafa yang telah purna atau lulus SMA/ sederajatnya & yatim sarjana untuk menjadi pengusaha dan pemberdayaan kepada ibu-ibu anak yatim & duafa. Program tersebut terdiri atas agroindustri, trading, kuliner, farming, industri kreatif, property, media, dan jasa lainnya, dan yang kedua memberikan bantuan pinjaman modal Rp. 1000.000,- untuk menambah modal usaha. Adapun untuk program pemberdayaan kepada ibu-ibu anak yatim & duafa belum terlaksana secara maksimal terkendala kurangnya fasilitator. Dengan program yang di alokasikan LAZ Yatim Mandiri Semarang mampu memberdayakan ekonomi mustahik, dimana mustahik sangat tertolong bisa mendapatkan bantuan zakat produktif dan mustahik merasakan kehidupannya sudah lebih baik dibandingkan kehidupan sebelumnya.

Pemberdayaan ekonomi pada zakat produktif merupakan program yang menarik untuk dibahas karena dalam aturan syariat Islam bahawa zakat merupakan dana yang dihimpun oleh lembaga amil zakat dari muzaki atau orang yang dikenakan zakat yang nantinya akan di distribusikan kepada mustahik, dana zakat tersebut merupakan dana yang sepenuhnya hak milik mustahik. Dapat dipahami jika dalam program zakat produktif di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang terdapat mustahik yang tidak dapat mengembalikan dana bergulir tersebut maka mustahik tersebut tidak dituntut untuk mengembalikan melihat hukum dana zakat sepenuhnya milik mustahik, maka dari itu mustahik tidak dituntut untuk mengembalikan jika tidak bisa mengembalikan dana bergulir.

Lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang dalam program zakat produktif dana bergulir sudah banyak membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. Zakat produktif dana bergulir tersebut sangat baik

karena dapat mengentaskan mustahik dari kemiskinan dan juga mengembangkan usaha dari mustahik, banyak mustahik yang usahanya sudah dibantu melalui dana bergulir program zakat produktif lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

“...Di LAZ Yatim Mandiri Semarang memberikan bantuan tidak hanya berupa uang modal usaha langsung, tetapi si mustahik juga di bina dalam berusaha seperti usaha agroindustri, trading, kuliner, farming, industri kreatif, property, media, dan jasa lainnya”.¹²⁴

Dari penelitian yang dilakukan di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang menunjukkan bahwa bantuan dana bergulir zakat produktif dapat digunakan mustahik sebagai modal usaha agroindustri, trading, kuliner, farming, industri kreatif, property, media, dan jasa lainnya. Menunjukkan program zakat produktif dana bergulir lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang memiliki manfaat yang sangat besar bagi mustahik.

Dari penelitian di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang mengenai zakat produktif, ada beberapa mustahik yang pandai mengelola zakat produktif yang diterimanya. Sehingga mustahik tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik itu dan dapat mengembangkan usahanya. Selain itu juga terdapat mustahik yang belum pandai dalam mengelola zakat produktif sehingga mustahik tersebut masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-harinya.

Itulah hasil yang bisa mustahik rasakan dari program zakat produktif di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang. Terdapat mustahik yang berhasil memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat mengembangkan usahanya. Juga terdapat mustahik yang belum berhasil memanfaatkan zakat produktif dengan baik sehingga masih mengalami kekurangan dalam

¹²⁴ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

memenuhi kebutuhannya. Mustahik zakat produktif berjalannya waktu diharapkan dapat menjadi seorang (muzaki) pembayar zakat, (*munfiq*) orang yang berinfak dan terakhir, orang yang bersedekah (*musaddiq*).

Zakat produktif di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang memberi manfaat yang sangat banyak terhadap mustahik diantaranya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun belum setahun mustahik sudah dapat mandiri dan bisa memulai usaha. Dengan jangka yang lama diharapkan mustahik dapat lebih sukses dan dapat menolong mustahik-mustahik yang lain dengan menjadi seorang muzaki.

Adapun pola zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang sebagai berikut:

1. Permodalan

Permodalan adalah bentuk pemberian atau peminjaman uang untuk memulai suatu usaha. Selain untuk memulai usaha modal juga digunakan untuk mengembangkan usaha. Maksudnya setelah usaha dimulai dan saat usaha tersebut berjalan lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang memberikan modal untuk dijalankan usaha.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

“...Di LAZ Yatim Mandiri Semarang dalam pemberian modal juga diberikan kepada fakir miskin yang sudah memiliki usaha memiliki kendala kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Dan juga dipinjamkan kepada fakir miskin yang ingin memiliki usaha tetapi tidak mempunyai modal”.¹²⁵

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Turja Syafa'ah selaku Penerima Zakat Produktif mengatakan :

“...LAZ Yatim Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi memberikan modal kepada mustahiknya salah satu mustahiknya saya, saya mendapatkan modal

¹²⁵ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

untuk usaha sebanyak Rp. 1000.000,- modal tersebut saya gunakan sebagai modal usaha catering”.¹²⁶

Dari peneliti yang dilakukan di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang bahwa permodalan atau pemberian modal dipinjamkan kepada fakir miskin yang sudah punya usaha tetapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya. Dan juga dipinjamkan kepada fakir miskin yang ingin memiliki usaha tetapi tidak mempunyai modal.

Menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi dengan zakat produktif digunakan untuk memberi modal mustahik ketika memulai suatu usaha dan memberikan modal kepada mustahik ketika ingin mengembangkan usaha yang sudah dirintis oleh mustahik.

2. Memberikan Bantuan dan Motivasi Moril

Bantuan dan motivasi tersebut bisa berupa penjelasan mengenai kewajiban manusia didalam hidupnya serta hak dan fungsi manusia dalam hidupnya. Diantaranya dengan berikhtiar, berkerja, beribadah, dan beriman dengan diskusi keagamaan dan pengajian. Dari peneliti yang di lakukan di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang dalam upaya sosialisasi dan pemberian motivasi, untuk memberitahu pentingnya membayar zakat. Membayar zakat hukumnya wajib bagi umat Islam. Karena didalam harta seseorang terdapat hak-hak mustahik didalam harta itu. Hak-hak zakat tersebut yang nantinya akan diberikan kepada delapan asnaf penerima zakat.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

“...Di LAZ Yatim Mandiri Semarang juga memberikan motivasi kepada para mustahik setiap 2 bulan sekali biasanya berbentuk diskusi atau pengajian dan lain-lain”.¹²⁷

¹²⁶ Wawancara dengan Turja Syafa'ah selaku Penerima Zakat Prodikif LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang

¹²⁷ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Turja Syafa'ah selaku Penerima Zakat Prodikif mengatakan :

“...Jadi selain memberi modal LAZ Yatim Mandiri Semarang juga memberikan motivasi kepada mustahiknya biasanya 2 bulan sekali berbentuk pengajian maupun diskusi”.¹²⁸

3. Pelatihan Usaha.

Pelatihan usaha adalah cara untuk memberi wawasan terhadap mustahik agar mustahik tersebut memiliki bekal dan termotivasi untuk berwirausaha. Dalam pelatihan usaha biasanya dilaksanakan dengan pelatihan-pelatihan yang fasilitatornya adalah seorang wirausahaan yang lebih berpengalaman dibidangnya serta dalam pelatihan kewirausahaan dengan ilmu-ilmu yang aktual mengenai dunia wirausaha.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

“...Di LAZ Yatim Mandiri Semarang mengadakan pelatihan usaha yang mampu sebagai bekal berwirausaha tetapi pelatihan tersebut masih terkendala belum adanya dana untuk menghandirkan fasilitator yang berpengalaman di bidang usaha UMKM.”¹²⁹

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Turja Syafa'ah selaku Penerima Zakat Prodikif mengatakan :

“...Juga terdapat pelatihan tetapi tidak terlaksana karena tidak ada fasilitatornya, padahal bagus kalau ada bisa menambah skill saya”.¹³⁰

Dari peneliti yang dilakukan di lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang bahwa LAZ Yatim Mandiri Semarang memberikan pelatihan usaha yang mampu memberi pengetahuan kepada mustahik yang awam

¹²⁸ Wawancara dengan Turja Syafa'ah selaku Penerima Zakat Prodikif LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

¹²⁹ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

¹³⁰ Wawancara dengan Turja Syafa'ah selaku Penerima Zakat Prodikif LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

dengan berwirausaha, akan tetapi pelatihan usaha ini belum bisa terlaksana dikarenakan dana yang diberikan kepada fasilitator atau para ahli usaha tidak ada, untuk mustahik saja masih kurang maksimum apalagi untuk para ahli dan fasilitator tersebut, jadi LAZ Yatim Mandiri Semarang memprioritaskan kepada mustahik.

Memberikan pelatihan usaha untuk mengembangkan kemampuan mustahik, agar dapat digunakan didunia kerja. Bentuk pelatihan usaha tersebut dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang akan dilatih oleh seorang fasilitator yang berpengalaman dibidang wirausaha. Selain itu dalam pelatihan usaha juga terdapat penyampaian ilmu yang aktual mengenai kewirausahaan. Dalam pelaksanaan pelatihan usaha masih kurangnya fasilitator wirausaha yang seorang wiraswasta membuat pelatihan usaha tersebut kurang maksimal.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Zakat Produktif

LAZ Yatim Mandiri Semarang dalam mengalokasikan zakat produktif memiliki faktor penghambat yaitu:

1. Kurangnya SDM di LAZ Yatim Mandiri Semarang untuk mengalokasikan zakat produktif, dikarenakan rata-rata pegawainya adalah seorang PNS dan pegawai swasta aktif. Sehingga pengurus LAZ Yatim Mandiri harus membagi waktunya. Menyebabkan kurang maksimalnya pengalokasian

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

“...Masih kurang maksimalnya dalam pengelolaan dan mengalokasikan dana zakat produktif oleh amil zakat Yatim Mandiri Semarang dikarenakan harus membagi waktu makanya pengalokasiannya masih belum maksimal.”¹³¹

¹³¹ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

2. Masih kurangnya dana zakat yang dapat dihimpun oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang jika dibandingkan dengan banyaknya mustahik yang membutuhkan. Dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya di LAZ Yatim Mandiri Semarang

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

“...Dana yang terkumpul di LAZ Yatim Mandiri Semarang masih minim dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakatnya di LAZ Yatim Mandiri Semarang.”¹³²

3. Masih kurang sadarnya mustahik dalam mengembangkan usahanya sehingga tidak sesuai apa yang diharapkan oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang. Sehingga terkadang dijumpai juga mustahik yang gagal mengelola dana zakat produktif.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

“...Dari sekian banyak mustahik terkadang ada yang kurang kreatif dalam menjalankan usahanya dan menggunakan modal dari LAZ untuk kebutuhan lain sehingga usahanya gagal dan modalnya habis.”¹³³

4. Luasnya wilayah Semarang yang terdiri dari 16 kecamatan begitu sulit dalam memaksimalkan pendampingan dan pembinaan kepada mustahik.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

“...Penyebaran mustahik LAZ Yatim Mandiri yang sangat luas di 16 kecamatan di Semarang menyebabkan sulitnya pendampingan dan

¹³² Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

¹³³ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

pembinaan yang dilakukan untuk mustahik jauh dari kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.”¹³⁴

LAZ Yatim Mandiri Semarang dalam mengalokasikan zakat produktif memiliki beberapa faktor pendukung diantaranya:

1. Niat lillahita’ala pengurus Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang. Sehingga dalam mengalokasikan dana zakat produktif akan bersungguh-sungguh dan ikhlas.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

“...Niat lillahita’ala menjadi salah satu pendukung pengelolaan zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang, dikarenakan niat tersebut sungguh-sungguh dalam berusaha serta ikhlas pengelolaan zakat dapat berjalan meskipun kurang maksimal.”¹³⁵

2. Adanya hubungan kerjasama antara Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang dengan Kecamatan. Memudahkan pengalokasian dana zakat produktif tersebar kepada mustahik.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

“...Melihat kurangnya SDM di LAZ, LAZ juga kerjasama dengan pengurus-pengurus kecamatan untuk membantu pengelolaan zakat produktif.”¹³⁶

3. Niat mustahik untuk menjadi seorang muzaki. Sehingga mustahik tersebut lebih semangat dalam menggunakan dana zakat produktif untuk berwirausaha serta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ketika kebutuhan mustahik sudah terpenuhi maka mustahik akan melaksanakan kewajiban berzakat.

¹³⁴ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

¹³⁵ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

¹³⁶ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang mengatakan:

“...Keunggulan lagi dari sudut mustahik yang memiliki niat sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ketika sudah tercukupi berkeinginan untuk berzakat, hal tersebut sangat baik karena memotivasi mustahik untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha dan mengembangkan usahanya.”¹³⁷

¹³⁷ Wawancara dengan Naufal Fazal Muttaqin, S.H. selaku Staf Program LAZ Yatim Mandiri Semarang, tanggal 20 Juni 2020 di Kantor LAZ Yatim Mandiri Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Penelitian zakat produktif di lembaga amil zakat Yatim Mandiri menunjukkan ke efektifan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik hasil yang diperoleh dari ekonomi masyarakat memiliki dua program yaitu pertama, pendampingan & pembinaan bagi anak-anak yatim yang sudah tamat SMA/ sederajat maupun anak yatim sarjana supaya dapat mandiri & menjadi seorang pengusaha dan zakat produktif dalam melakukan pemberdayaan kepada ibu-ibu anak yatim & duafa. Programnya mulai dari industri kreatif, property agroindustri, trading, media, kuliner, farming, dan jasa lainnya, yang kedua memberikan bantuan pinjaman modal Rp. 1000.000,- untuk menambah modal usaha. Adapun untuk program pemberdayaan kepada ibu-ibu anak yatim dan duafa belum terlaksana secara maksimal terkendala kurangnya fasilitator. Dengan program yang di alokasikan LAZ Yatim Mandiri Semarang yang mampu memberdayakan ekonomi mustahik, dengan adanya pemberdayaan ekonomi dari zakat produktif mustahik sangat tertolong sehingga kehidupan para mustahik lebih baik jika dibanding sebelumnya.
2. Faktor penghambat pengelolaan zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang yaitu: (1) Kurangnya SDM di LAZ Yatim Mandiri Semarang untuk mengalokasikan zakat produktif, (2) Kurangnya dana zakat yang dapat dihimpun oleh LAZ Yatim Mandiri Semarang, (3) Masih kurang sadarnya mustahik dalam mengembangkan usahanya, (4) Sulitnya mencari mustahik yang dapat dipercaya. Faktor pendukung dalam mengalokasikan zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang yaitu: (1) Niat lillahita'ala pengurus Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang, (2) Adanya

hubungan kerjasama antara Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang dengan Kecamatan, (3) Niat mustahik untuk menjadi seorang muzaki.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam upaya peningkatan pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik pada lembaga amil zakat Yatim Mandiri Semarang, yaitu:

1. Menambah SDM pengelola di LAZ Yatim Mandiri agar proses pendayagunaan zakat produktif bisa berjalan secara maksimal, tidak terkendala kurangnya SDM.
2. Menyerukan kepada pemerintah, agar pemerintah ikut serta dalam pengumpulan dana zakat melalui anggaran dan pengeluaran dan belanja daerah dan mewajibkan kepada masyarakat baik pegawai negeri sipil maupun pegawai swasta yang mampu mengeluarkan zakat secara rutin.
3. Menyerukan Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang harus ikut serta dan mengawasi agar tepat sasaran dalam zakat produktif dalam pengalokasiannya.
4. LAZ Yatim Mandiri Semarang harus lebih memperhatikan pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan kepada mustahik agar mereka lebih paham dan tidak salah menggunakan dana zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, cet. 1, 2008.
- Daniel, Sukalele, “Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah”, dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah.
- Daud, Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Didin, Hafidfudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: rajawali pers, 2012.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Heris, Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hikmat, Kurnia, Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, cet. 1, 2008.
- Hikmat, Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, cet. 1, 2008.
- Imam Khafid bin Khajr al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Hadits Nomor 621).
- Iswatul, Khasanah, “Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dalam Pemberdayaan Mustahiq”, S-1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2013.

- Lexy, J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 2, 2009.
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: Kalam Mulia, cet. 1, 1995.
- Farid, M, Nasution, *Penelitian Praktis*, Medan: IAIN Press, 1993.
- Majalah Yatim Mandiri edisi spesial ramadhan 2020.
- Mardi, Yatmo, Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta: Adiyana Press, 2000.
- Masdar, Farid, Mas'udi, *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, cet. 1, 2005.
- Masdar, dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sadakah*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Muhammad, Daud, Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, cet. 9, 1988.
- Muhammad, HM, Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Muhammad, Syaikh, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunnah, 2008.
- Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.
- Nur, Mujahidin, *Keajaiban Menyantuni Anak Yatim*, Jakarta: Ufuk Press, 2008.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ramadhan, Dewi, Repaningrum, “*Manajemen Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Melalui Program Beasiswa Mandiri*”, S-1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2012.

- Rochim, Abdul, *Gelombang Ekonomi Zakat*, Jakarta: Dompot Dhuafa, 2013.
- Saifudin, Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, cet. 1, 2012.
- Save, M, Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LPKN, cet. 2, 2000.
- Septiawan, Santana, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, cet.2, 2010.
- Shodiq, Ja'far, *Santunilah Anak Yatim*, Yogyakarta: Lafal, 2014.
- Subhan, “*Strategi Pendayagunaan Zakat Untuk Membangun Ekonomi Masyarakat*”, S-1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Sumardi, Surya, Brata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syaikh, Sulaiman, Ahmad, Yahya Al-Fai'fi, *Fiqih Sunnah Syiid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, cet. 1, 2009.
- Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosda, cet. 6, 2005
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
- Waqar Ahmed Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Pustaka- Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, cet. 1, 1980
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bandung: Mirzan, 1991
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: PT. Pustaka Mizan, cet. 4, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 1995.

REFERENSI JURNAL

- Agus, Muhammad, Yusrun, Nafi, “Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, (Februari, 2020)
- Febriani, Nurfitriia, “Efektifitas Program Layanan dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Penghimpunan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor” *Jurnal Cendekia Ihya : Jurnal Pendidikan Insan Kamil Al Ihya*, (September, 2018)
- Fitri, Maltuf, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Ekonomi : Jurnal Ekonomi Islam*, (Januari, 2017)
- Kristin, Ari, Prasetyoningrum, “Pendekatan Balance Scorecard pada Lembaga Amil Zakat di Masjid Agung Jawa Tengah”, *Ekonomi : Jurnal Ekonomi Islam*, (Mei, 2001)
- Samsu, M. Haidir, “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern” *Muqtasid : Jurnal Ekonomi Islam*, (Agustus, 2019)
- Syamsul, Efri, Bahri, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional” *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, (Januari, 2020)

REFERENSI INTERNET

<http://m.dream.co.id/news/baznas/>.

<http://m.republika.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/>.

<https://semarangkota.bps.go.id/>.

Ilyas, Supena, Darmu'in, *Menejemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, cet. 1, 2009.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. DR. HAMKA kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id-E-mail : febi.walisongo@gmail.com

Nomor : B-660 /Un.10.5 /D.1 /TL.00.9/03/2020
Lamp : -
Hal : Peremohonan Ijin Riset / Penelitian

12 Maret 2020

Kepada Yth.
Kepala LAZ Yatim Mandiri Semarang
di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Riset kepada :

Nama : Syamsul Hidayat
NIM : 1705026029
Program Studi : S.1 Ekonomi Islam
Alamat : Cangkring Mulyorejo RT. 05 RW. 02 Demak
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang
Tujuan Penelitian : Untuk Pengumpulan Data guna Penyusunan Skripsi
Waktu Penelitian : 1 Juni s/d 31 Agustus 2020
Lokasi : LAZ Yatim Mandiri Semarang

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo (sebagai laporan)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya LAZ Yatim Mandiri Semarang?
2. Bagaimana latar belakang berdirinya LAZ Yatim Mandiri Semarang?
3. Apa visi dan misi LAZ Yatim Mandiri Semarang?
4. Bagaimana struktur LAZ Yatim Mandiri Semarang?
5. Apa saja program kerja LAZ Yatim Mandiri Semarang?
6. Apa prestasi LAZ Yatim Mandiri Semarang?
7. Bagaimana legalitas LAZ Yatim Mandiri Semarang?
8. Bagaimana latar belakang berdirinya program zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?
9. Apa tujuan program zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?
10. Apa keunggulan program zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?
11. Bagaimana proses sosialisasi dan rekrutmen anggota zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?
12. Bagaimana pelaksanaan program zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?
13. Bagaimana penghimpunan dana zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?
14. Bagaimana mekanisme seleksi penerimaan zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?
15. Bagaimana penyaluran zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?
16. Bagaimana pendampingan dan pelatihan usaha zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?
17. Bagaimana pelaporan dan evaluasi pelaksanaan zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?
18. Bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di LAZ Yatim Mandiri Semarang?
19. Bagaimana dampak zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di LAZ Yatim Mandiri Semarang?
20. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?

NASKAH WAWANCARA

- Pewawancara (Syamsul) : "Assalamualaikum.wr.wb pak, maaf sebelumnya jika saya mengganggu, saya dari UIN Walisongo Semarang. Saya bermaksud melakukan penelitian di LAZ Yatim Mandiri Semarang ini guna penulisan skripsi pak".
- Narasumber (Kepala LAZ) : "Iya mas, untuk surat risetnya sudah lengkapkan mas? Dan untuk pedoman wawancaranya sudah dibuat?"
- Pewawancara (Syamsul) : "Sampun pak".
- Narasumber (Kepala LAZ) : "Langsung dimulai saja".
- Pewawancara (Syamsul) : "Bagaimana sejarah berdirinya LAZ Yatim Mandiri Semarang?"
- Narasumber (Kepala LAZ) : "Untuk awal berdirinya Yatim Mandiri awalnya berasal dari gagasan beberapa orang aktivis Islam. Mereka adalah Drs. Hasan Sadzili, Syahid Haz, Bimo Wahyu Wardoyo, dan Nur Hidayat yang ingin menyatukan panti-panti asuhan yatim di Surabaya. Maka pada 31 Maret 1994 dibentuklah Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS) sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat. Dan untuk Yatim Mandiri Semarang merupakan cabangnya dan kalau mengenai legalitas kita memakai legalitas nasional. Yang pertama izin Kementerian Agama "SK LAZNAS 2016" kemudian rekomendasi "BAZNAS Pusat", "Rekomendasi dari BAZNAS Jawa Tengah", sekaligus "Rekomendasi Kementerian dan Kantor Wilayah Jawa Tengah". Jadi untuk izin sudah dari "Kementerian Hukum" sudah karna itu nasional karna kita lembaga nasional. Kalau untuk Jawa Tengah Kota Semarang ini kita memiliki izin untuk beroperasi atau izin untuk membuka cabang di Semarang Jawa Tengah ini itu dari

“Kementrian Agama Jawa Tengah”, “Kantor Wilayah Jawa Tengah”, dan “BAZNAS Jawa Tengah”.

Pewawancara (Syamsul) : “Bagaimana latar belakang berdirinya LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Jadi LAZ Yatim Mandiri bersekala nasional untuk latar belakang berdirinya tidak jauh berbeda dengan awal lahirnya LAZ Yatim Mandiri yaitu keprihatinan atas perkembangan panti-panti asuhan islam. ketidakmerataan perkembangan diantara panti-panti asuhan islam. belum adanya kesamaan visi antar panti asuhan islam dalam menargetkan tujuan pembinaan anak-anak. adanya tiga masalah pokok yang pada umumnya dihadapi oleh panti asuhan islam, yaitu perlunya peningkatan pendidikan agama dan akhlak yang menjadi ciri pokok label keislamannya, kurangnya bimbingan psikologi baik bagi anak asuh maupun pengasuhnya, dan perlunya penambahan pendidikan keterampilan yang dapat menghantarkan anak untuk dapat mandiri saat purna asuh”.

Pewawancara (Syamsul) : “Apa visi dan misi LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Untuk visi dan misi karna Yatim Mandiri merupakan LAZ Nasional memiliki visi dan misi yang sama yaitu visi menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim sedangkan misinya mebangun nilai-nilai kemandirian yatim dhuafa, meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan suberdaya untuk kemandirian yatim dan dhuafa, meningkatkan capacity building organisasi”.

Pewawancara (Syamsul) : “Bagaimana struktur LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Jadi untuk struktur Yatim Mandiri Semarang yaitu kepala Yatim Mandiri Semarang Supriyantno, S.Pd.I, M.pd, admin keuangan Dita Sundari Nurlaela, S.E, staf program Naufal Fazal Muttaqin, S.H, wakaf consultant Luhur Darma S dan Achmad Rezal F, ZISCO Joko Legowo, Pangng Saputro, Masgiri, Mira Dhika Oktaviana, Ibnu Sofyan R, M. Syariffudin, Novia Ayu Wardhani”.

Pewawancara (Syamsul) : “Apa saja program kerja LAZ Yatim Mandiri Semarang”?

Narasumber (Kepala LAZ) : “Ada 5 program yaitu pendidikan diantaranya beasiswa operasional pendidikan dan smp-sma insan cendekia mandiri boarding school, kesehatan, sosial kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi diantaranya yatim entrepreneur dan bisa, dan dakwah”.

Pewawancara (Syamsul) : “Apa prestasi LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Alhamdulillah untuk tiga tahun terakhir ini 2018 kita mendapatkan “Juara 2 Program Terbaik Nasional” dan “Juara 2 Cabang Terbaik Nasional. Anak-anak binaan mendapatkan “Juara 2 Lomba Matematika Se-Jawa Tengah” dan “Juara 5 Lomba Matematika Se-Jawa Tengah” di Demak. Kemudian untuk 2019 kita mendapatkan “WTP Terbaik Nasional” untuk administrasi dan keuangan baik keuangan program, pentasarufan, pengeluaran, dan penghimpunan. Kita juga mendapatkan “Administrasi Terbaik Nasional”. Untuk tahun 2020 belum ada nanti di akhir tahun biasanya ada penilaian dan pemberian penghargaan dirapat kerja nasional”.

Pewawancara (Syamsul) : “Bagaimana legalitas LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Kalau legalitas kita memakai legalitas nasional. Yang pertama izin Kementrian Agama “SK LAZNAS 2016” kemudian rekomendasi “BAZNAS Pusat”, “Rekomendasi dari BAZNAS Jawa

Tengah", sekaligus "Rekomendasi Kementerian dan Kantor Wilayah Jawa Tengah". Jadi untuk izin sudah dari "Kementerian Hukum" sudah karna itu nasional karna kita lembaga nasional. Kalau untuk Jawa Tengah Kota Semarang ini kita memiliki izin untuk beroperasi atau izin untuk membuka cabang di Semarang Jawa Tengah ini itu dari "Kementerian Agama Jawa Tengah", "Kantor Wilayah Jawa Tengah", dan "BAZNAS Jawa Tengah".

Pewawancara (Syamsul) : "Bagaimana latar belakang berdirinya program zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?"

Narasumber (Kepala LAZ) : "Kalau dibilang latar belakang inikan seperti sejarah jadi kenapa itu ada karna lembaga itu berbeda dengan perorangan, kalau zakat ditunaikan sendiri atau langsung kepada fakir miskin atau asnaf akan habis langsung. Jika diberikan muzaki atau donatur kepada mustahik yang lain itu baik tetapi belum memenuhi kriteria zakat produktif. Karna itu langsung disalurkan dalam bentuk uang atau bentuk barang dan bisa saja langsung habis pada waktu itu atau dalam beberapa waktu kedepan. Tapi kalau dikami zakat produktif itu kami kelola dana zakat dari masyarakat tidak hanya satu. Kalau di Semarang misalnya ada 900 donatur atau muzaki itu kalau satu donatur atau muzaki 100 ribu rata-rata atau kurang dari itu. Saumpama 100 ribu kali 900 donatur atau muzaki itu 90 juta. Misakalkan dana 90 juta itu akan menjadi potensi dan bisa memunculkan program yang memberdayakan contohnya membina komonitas bunda-bunda yatim. Saat ini yang sudah ada komonitas bunda-bunda yatim yang sudah kita mandirikan contohnya di Kelurahan Sendangguo. Tembalang itu ada pembinaan selama 2 tahun pendampingan rohani dan pendampingan untuk pemberdayaat ekonomi. Disana sudah ada pemberdayaan ekonomi berupa pengolahan telur asin dan bandeng presto jadi pengolahan

tersebut masih berjalan sampai saat ini, alhamdulillah yang dibantu oleh kordinator kami disana namanya Pak Jayadi. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Kita juga membina lagi di Boja, Kendal tepatnya di Desa Taman Rejo, Limbangan, Kendal itu juga ada beberapa bunda yang kita bina mewujudkan produktifitas zakat sedekah yang kita himpun melalui program dan pendampingan fasilitator itu sehingga ketika ibu-ibu ini berhasil usahanya akan mengangkat derajat atau penghasilan dan selain ekonomi juga rohaninya terbantu karna setiap seminggu sekali itu ada pengajian pertemuan meningkatkan rohani ibu-ibu”.

Pewawancara (Syamsul) : “Apa tujuan program zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Tujuannya adalah visi misi kita. Kita ingin menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya dalam kemandirian yatim dan duafa disini yatim buakan anaknya saja tapi ibunya anak-anak itu yang sudah ditinggal oleh suami atau ayahnya anak-anak itu kalau tidak menikah lagi mereka harus menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi anak-anaknya otomatis tujuan kita untuk memandirikan mereka jika kita beri bantuan berupa sebako atau uang tidak mandiri maka ada juga program yang produktif tadi termasuk zakat produktif itu untuk memberdayakan atau memandirikan mereka semua tujuan untuk mandiri ibadah, supaya shalatnya tidak bolong-bolong ngajinya bisa. Mandiri ekonomi, mandiri spirituan dan sebagainya. Kemandiriannya yang kita tuju”.

Pewawancara (Syamsul) : “Apa keunggulan program zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk keunggulan zakat produkti membuat ibu-ibu berhasil usahanya yang akan mengangkat derajat atau penghasilan dan selain ekonomi juga rohaninya terbantu karna setiap seminggu sekali itu ada pengajian pertemuan meningkatkan rohani ibu-ibu membuat ibu-ibu itu menjadi lebih mandiri ekonomi, mandiri spirituan dan sebagainya”.

Pewawancara (Syamsul) : “Bagaimana proses sosialisasi dan rekrutmen anggota zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Kita ada 3 divisi yaitu tim program, administrasi, dan fasilitator ada 3 komponen ini. Rekrutmen biasanya kita ada pengumuman kita share di medsoso kita share dibeberapa kanal informasi dan tim yang melakukan studi lapangan dan mengecek apakah mustahik tersebut layak mendapatkan zakat produktif kita selaksi yang terakhir adalah wawancara selain itu juga kita pilih memiliki komitmennya dan kemauannya dan mampu untuk belajar dan kemauan membangun kemandirian”.

Pewawancara (Syamsul) : “Bagaimana pelaksanaan program zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Kalau pelaksanaan program zakat produktif di kami, ini sebenarnya di Yatim Mandiri Semarang ini juga ada binaan lagi di Seragen dalam bentuk Pondok Pesantren jadi kita wujudkan program-program tidak semerta-merta langsung penyaluran kita ada perencanaan yang pasti tapi sebelum ada perencanaan itu kita ada studi lapangan kebutuhan masyarakat atau ibu-ibu itu apa kemudian dari studi itu kita munculkan program yang sesuai dengan ibu-ibu itu contoh sebelum ada program budan bisa dan kampung mandiri yang saat ini di Taman Rejo itu komonitas bunda-bunda itu kita ada kita ada pemaghaman atau studi assesmen kebutuhan masyarakat itu

apa dan ibu-ibu atau binaan kita itu apa jadi setelah itu kita ada fasilitator yang ada di kampung mandiri itu kita tentukan kita rencanakan kemudian kita ada seperti planing kita rencanakan kita organisasi kebutuhannya itu apa kemudian kita aksikan kita realisasikan pelaksanaan atau aktualiting kemudian yang terakhir ada kontroling disini harus ada kontrol dari setiap program maupun kepala cabang kepada fasilitator dan program tersebut tetap sesuai perencanaan dari perogram-program untuk kemandirian yatim dan duafa”.

Pewawancara (Syamsul) : “Bagaimana penghimpunan dana zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Kalau untuk penghimpunan kita saat ini kebanyakan adalah offline yaitu kita silaturahmi kita berikan surat ke lembaga, instansi, masyarakat secara umum yaitu kita sampaikan kita edukasi bahwasanya kita mengelola zakat infa shadaqah untuk masyarakat untuk disalurkan anak yatim duafa para janda untuk perogram-program kemandirian kalau kita ada lima program salah satu pemberdayaan ekonomi ini pendidikan kesehatan dakwah dan sosial kemanusiaan jadi kita edukasi masyakat itu setelah kita edukasi kita ajak masyakat untuk berdonasi atau berzakat bahkan ada yang berkonsultasi zakat menghitung zakatnya kita juga bisa kita edukasi masyarakat dan kita bantu untuk menghitung zakatnya dilembaga kalau ada donatur yang berzakat langsung tetap kita edukasi mengkipun hanya 100 ribu 200 ribu itu akan menjadi potensi besar jika banyak orang yang menunaikan zakat makanya kita perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat di lembaga, lebaga yang sudah profesional memiliki izin dan sudah terbukti banyak sekarang ini lembaga-lembaga zakat yang sudah berizin yang sekalanya nasional provinsi maupun kota silahkan cari

di internet atau literasi lainnya salah satu adalah Yatim Mandiri 47 Kabupaten atau Kota di Indonesia”.

Pewawancara (Syamsul) : “Bagaimana mekanisme seleksi penerimaan zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Kita berbasis kordinator jadi kordinator misalkan ada kordinator dimasyarakat contoh ada yang di panti dan non panti di non panti kita berkerja dengan RT dan RW atau tokoh setempat ataupun ada temuan misalnya ada anak yatim sekian di daerah tersebut contoh di Karang Rejo ada 15 anak yatim anak yatim kita kumpulkan diberi program pendidikan yang di Limbangan kita benar-benar survei kesana kita bertemu dengan pemerintah setempat dan studi kelayakan tentunya siap untuk kita bina jadi kemauan dari ibu-ibu itu siap untuk kita bina akhirnya kita munculkan program disana sesuai kebutuhan mereka disana”.

Pewawancara (Syamsul) : “Bagaimana penyaluran zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Jadi alurnya kita survei dahulu selanjutnya kita ada aksi atau pelaksanaan kemudian ada kontrol jadi strategina ada plening akuting penyelenggaraan dan ada kontrol tiap 1 bulan ada yang tiap 6 bulan sekali dan bahkan 1 tahun sekali jadi kontrol bulanan semester dan tahunan”.

Pewawancara (Syamsul) : “Bagaimana pendampingan dan pelatihan usaha zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Kalau program bisa untuk kampung mandiri itu kita ada fasilitator jadi kita dibantu atau ada tim selain staf program kita ada fasilitator

yang fokus untuk menangani program ini kalau dikami ada namanya Mbak Ningsih di Limbangan beliau mejadi fasilitator untuk mendampingi ibu-ibu dan sekarang ekonominya sudah mulai jalan usaha-usahanya sempat kita perdayakan juga waktu Ramadhan pembuatan persel, snack-snack itu kita percayakan kepada ibu jadi kita ada fasilitator membantu dan mengecek”.

Pewawancara (Syamsul) : “Bagaimana pelaporan dan evaluasi pelaksanaan zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Untuk pelaporan kita minimal setiap bulan sekali yaitu ada laporan aktifitas dan laporan keuangan dari fasilitator ke kami dan setiap program mengecek dan melaporkan keuangan dan disitu ada cek dan balance yang awal bulan misalnya ada alokasi dana sekian untuk program ini kegunaannya apa saja seperti itu jadi ada pelaporannya pelaporan keuangan pelaporan aktifitas kegiatan dan perkembangan usahanya kontrolnya biasanya kita beberapakali datang kesana langsung ibu-ibunya langsung ngajak ngobrol sekedar menanyakan kabar dan bagaimana kelanjutannya memang tidak setiap bulan biasanya kontrol keuangan tiap bulan kalau kontrol kunjungn kesana bisa 3 sampai 6 bulan”.

Pewawancara (Syamsul) : “Bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Seperti yang sudah dijelaskan tadi pemberdayaan ekonomi berupa pengolahan telur asin dan bandeng presto jadi pengolahan tersebut masih berjalan sampai saat ini, alhamdulillah yang dibantu oleh kordinator kami disana namanya Pak Jayadi. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan. Kita juga membina lagi di Boja, Kendal tepatnya di Desa Taman Rejo, Limbangan, Kendal itu juga

ada beberapa bunda yang kita bina mewujudkan produktifitas zakat sedekah yang kita himpun melalui program dan pendampingan fasilitator itu sehingga ketika ibu-ibu ini berhasil usahanya akan mengangkat derajat atau penghasilan dan selain ekonomi juga rohaninya terbantu karna setiap seminggu sekali itu ada pengajian pertemuan meningkatkan rohani ibu-ibu”.

Pewawancara (Syamsul) : “Bagaimana dampak zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik di LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Untuk saat ini ngajinya menjadi lebih baik kemudian dari segi ekonomi incomenya ada income tambahan misalnya semula ibu-ibu menjadi buruh cuci buruh tani atau berkerja yang serabutan itu ada tambahan penghasilan dari usaha tambahan. Alhamdulillah ada dampaknya meskipun belum signifikan ibu-ibu ini mempunyai income tambahan dari sisi ekonomi kalau ini garap terus menerus kita dampingi secara maksimal bisa menjadi usaha yang permanen dan usaha yang berkembang bahkan cita-cita kami usaha ini bisa berkembang membuka lapangan pekerjaan untuk yang lain”.

Pewawancara (Syamsul) : “Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif di LAZ Yatim Mandiri Semarang?”

Narasumber (Kepala LAZ) : “Kalau faktor pendukung misalnya kita terbantu dengan sistem manajemen yang terpusat jadi ini sangat membantu sekali jadi kita mempunyai standar yang sangat jelas standar mustahik standar pengelolaan dan program-programnya arahnya sudah jelas sistem yang baik ini sangat mendukung itu salah satu keunggulan lembaga yang sudah terverifikasi ataupun teruji ataupun sudah menjadi lembaga yang sudah berizin resmi itu sudah memiliki sistem yang baik itu salah satu keuntungan dan untuk kendala salah satu kendala

yang saat ini ada itu terkait penghimpunan zakat dimana banyak masyarakat yang belum sepenuhnya tahu zakat, zakat itu apa, yang wajib yakat itu siapa saja, berapa yang harus dizakati. Perlahan masih kita edukasi tapi masih banyak yang belum terrealisasi bahkan potensi zakat sampai beberapa triliun itu baru terrealisasi berapa persen di Indonesia ini untuk bagai mana zakat ini lebih berkembang lagi jika zakat ini terserap lebih besar Insyaallah manfaatnya lebih besar lagi maka dari itu kita bangun zakat yang masih sedikit ini zakat belum banyak kita upayakan seproduktif mungkin ini dengan program-program di beberapa titik menjadi solusi atau menjadi salah satu ide yang harus kita kuatkan dan kembangkan.”



CABANG
NAMA KELOMPOK
ALAMAT KELOMPOK

SEMARANG
: KAMPUNG MANDIRI TAMANREJO
: DUSUN WONOREJO, DESA TAMANREJO, LIMBANGAN, KENDAL

DATA BINAAN PROGRAM BISA

JUMLAH ANGGOTA
JENIS USAHA

DAFTAR ANGGOTA/BINAAN

NO.	NAMA	TEMPAT/ TANGAL LAHIR	STATUS	ALAMAT	HP/TELEPON	JUMLAH ANAK	TAHUN WAFAT SUAMI
1	Az'leah	Kendal, 13-09-1973	Dhuafa	Wonorejo, RT.02/RW.02		6	
2	Renii Putri Yunitasari	Kendal, 04-03-1999	Dhuafa	Wonorejo, RT.02/RW.02		2	
3	Istri Wahyuni	Kendal, 06-02-1990	Cerai hidup	Wonorejo, RT.01/RW.02		1	
4	Sumiyati	Kendal, 03-08-1984	Dhuafa	Wonorejo, RT.02/RW.02		2	
5	Turja Syafa'ah	Kendal, 23-04-1984	Dhuafa	Wonorejo, RT.01/RW.02	83233083631	2	
6	Jumiati	Kendal, 09-04-1977	Dhuafa	Wonorejo, RT.02/RW.02		2	
7	Kayati	Kendal, 04-12-1974	Dhuafa	Wonorejo, RT.02/RW.02		2	
8	Suwarni	Kendal, 07-01-1986	Dhuafa	Wonorejo, RT.02/RW.02	82324334385	1	-
9	Surti Lestari	Kendal, 10-03-1982	Dhuafa	Wonorejo, RT.04/RW.01	83836206517	2	-
10	Muniroh	Kendal,	Dhuafa	Wonorejo, RT.04/RW.01	81259502959	2	

Laporan Penerimaan

Periode 2019 (I

	Tahun Fiskal	
	2019	2018
ASET		
Jumlah Aset Lancar	16.271.651.729	29.779.915.971
Jumlah Aset Tidak Lancar	172.972.473.630	139.160.441.335
Jumlah Aset	189.244.125.359	168.940.357.306
DANA ZAKAT		
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	10.074.670.894	9.750.021.345
Penyaluran		
Zakat Fakir Miskin	1.181.770.753	2.238.308.574
Zakat Fi Sabilillah	8.762.416.294	5.018.676.624
Lain Lain	1.039.283	1.717.407
Jumlah Penyaluran	9.945.226.330	7.258.702.605
Surplus (defisit)	129.444.564	2.491.318.740
Saldo awal	2.491.318.740	-
Saldo akhir	2.620.763.304	2.491.318.740
DANA INFAQ DAN SHODAQOH		
Jumlah Penerimaan	87.281.598.864	69.271.716.054
Penyaluran		
Program ramadhan (terikat)	37.240.000	91.488.550
Program qurban (terikat)	4.191.307.949	3.626.812.967
Program pendidikan tidak terikat	44.833.628.679	26.632.649.209
Kesehatan / kemanusiaan	1.102.835.845	903.897.030
Beban operasional penyaluran (Fisabilillah)	3.910.526.195	4.106.664.432
Beban penyusutan aset kelolaan	3.979.027.608	3.768.857.439
Beban syiar & dakwah (Fisabilillah)	10.624.802.792	5.736.766.137
Beban lain lain	63.433.914	116.400.208
Beban pemanfaatan sewa gudang (Fisabilillah)	575.772.922	58.666.670
Rugi penjualan aset kelolaan - dana infaq	-	114.254.669
Penyaluran Program Ekonomi	3.170.860.620	3.723.679.435
Program Sosial Kemanusiaan (Miskin)	4.345.667.888	4.788.815.278
Jumlah penyaluran	76.835.104.412	53.668.952.024
Surplus (defisit)	10.446.494.452	15.602.764.030
Saldo awal	144.485.139.674	128.882.375.644
Koreksi saldo dana infaq dan shodaqoh	-	-
Saldo akhir	154.931.634.126	144.485.139.674
DANA WAKAF		
Jumlah Penerimaan	3.780.087.566	2.442.552.033
Penyaluran		
Beban penyusutan aset kelolaan	375.930.936	375.930.936
Wakaf Produktif	185.850.000	-
Pengurusan Legalitas Wakaf	1.000.000	-
Operasional Wakaf (BDL)	109.627.069	-
Lain lain	1.861.081	286.147
Jumlah Penyaluran	674.269.086	376.217.083
Surplus (defisit)	3.105.818.480	2.066.334.950
Saldo awal	11.234.399.488	9.168.064.538
Koreksi saldo dana waqaf	-	-
Saldo akhir	14.340.217.968	11.234.399.488

dan Penyaluran Dana Dalam Rupiah)

	Tahun Fiskal	
	2019	2018
DANA AMIL		
Jumlah Penerimaan	29.286.130.991	27.642.851.540
Penyaluran		
Beban personalia	21.416.561.405	19.035.853.686
Beban Promosi dan Marketing	921.083.207	-
Beban administrasi dan umum	1.163.453.353	5.425.547.863
Beban lain-lain	22.675.941	42.429.205
Jumlah Penyaluran	23.523.773.906	24.503.830.754
Surplus (defisit)	5.762.357.085	3.139.020.786
Saldo awal	10.045.219.517	6.906.198.731
Koreksi saldo	-	-
Saldo akhir	15.807.576.602	10.045.219.517
DANA HIBAH		
Jumlah Penerimaan	102.000.000	211.500.000
Penyaluran		
Beban penyusutan kendaraan - dana hibah	28.562.500	2.203.125
Jumlah Penyaluran	28.562.500	2.203.125
Surplus (defisit)	73.437.500	209.296.875
Saldo awal	209.296.875	-
Saldo akhir	282.734.375	209.296.875
Dana Nonhalal		
Jumlah Penerimaan	28.092.847	56.047.472
Penyaluran		
Perbaikan sarana	4.475.768	109.598.622
Beban administrasi bank	13.955.734	16.506.231
Jumlah Penyaluran	18.431.502	126.104.853
Surplus (defisit)	9.661.345	(70.057.381)
Saldo awal	29.471.688	99.529.069
Saldo akhir	39.133.033	29.471.688
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/shodaqoh, dana waqaf, dana amil, dan dana nonhalal	188.022.059.408	168.494.845.982



ERFAN & RAKHMAWAN
Certified Public Accountants

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Yatim Mandiri tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

EAP Eran & Rakhmawan

Eran Muhammad, SE, Ak, MAk, CA, CPA
NRIAP : AP.0766

16 April 2020







SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/YM_SMRG/LAZNAS/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengurus Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Semarang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SYAMSUL HIDAYAT
NIM : 1705026029
Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Yang bersangkutan telah benar – benar mengadakan penelitian di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Semarang dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:

“ Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang.”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Juni 2020

Yatim Mandiri Semarang


Yatim Mandiri S.Pd.I. M.Pd.
Branch Manager

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syamsul Hidayat
Tempat, tanggal lahir : Demak, 16 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Alamat Asal : Ds. Mulyorejo, RT. 05 RW. 02 Kec. Demak, Kab. Demak
Alamat Sekarang : Perum. Bank Niaga Blok. B No. 17, Kec. Ngalian, Kab. Semarang
Telepon : 082 225 415 536
E-mail : hidavatsyamsul656@gmail.com
Orang Tua : Bapak : Sahudi
: Ibu : Siti Patonah
Pekerjaan : Bapak : Wiraswasta (Pedagang)
: Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

➤ Formal:

- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang Angkatan 2017
- MA NU Nurul Ulum Kudus Tahun Lulus 2017
- MTs NU Demak Tahun Lulus 2004
- SD Negeri 1 Mulyorejo, Demak Tahun Lulus 2011
- TK Mulyorejo, Demak Tahun Lulus 2004

➤ Non Formal:

- PP. Darul Falah Besongo Ngalian, Semarang Tahun Lulus
- PP. Darul Falah Jekulo Kudus Tahun Lulus 2017
- Madrasah Diniyah Al-Wustu Miftahul Janah Mulyorejo, Demak Tahun Lulus 2010

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarbenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.